



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TEUKU SULAIMAN
Tempat lahir : Kuta Aceh
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ tanggal 5 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Aulia, Kel. Kuta Padang, Kec. Suka Makmue, Kab. Nagan Raya, Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik atau Pengendali PT SMESCO GLOBAL MANDIRI)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nonember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024,
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1006/Pid.Sus/2023/ PN.Jkt.Brt. tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Majelis Saksi Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEUKU SULAIMAN terbukti secara sah turut serta melakukan beberapa perbuatan secara berlanjut dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEUKU SULAIMAN berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **2 x Rp.2.875.607.612.-= Rp.5.751.215.224.-** (lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan Barang Bukti, barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas dengan nomor I s/d XXI, dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi)/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lesan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya tersebut serta masih mempunyai tanggungan isteri dan anak. Oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mendapat Pembelaan/Pledoi/Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa pada Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Permonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN selaku Pemilik atau Pengendali PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati, SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019; yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Agustus 2019 dan telah dicabut sejak tanggal 29 Desember 2021, yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat dan sejak tanggal 24 Mei 2021 pindah di KPP Madya Dua Jakarta Barat, bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada periode masa PPN bulan April 2019 s/d Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2019 s/d Tahun 2020, bertempat di Ruko Rich Palace Jl. Meruya Ilir Raya Blok E No.1 Rt.003/005 Kembangan Jakarta Barat, di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat atau di KPP Pratama Madya Dua Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, sebagai **“Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa TEUKU SULAIMAN bertemu dengan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk dicarikan pekerjaan kemudian mereka secepat untuk mendirikan perusahaan jasa ekspor impor undername dan digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya, selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN meminta KTP milik saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk keperluan pendirian perusahaan dan dijadikan sebagai Direktur sedangkan untuk seseorang yang dijadikan sebagai Komisaris maka terdakwa TEUKU SULAIMAN mendapatkan fotokopi KTP milik saksi

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CHANDRA kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

CHANDRA dan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk mendirikan perusahaan terpenuhi selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN dan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN mendirikan perusahaan melalui biro jasa yang akhirnya terbentuk perusahaan yaitu PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dimana saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN sebagai Direktur dan saksi CHANDRA sebagai Komisarisnya berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati, SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019. Kemudian setelah PT SMESCO GLOBAL MANDIRI terbentuk selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN menyuruh saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk membuka buku rekening di Bank CIMB Niaga dan mendapatkan rekening yaitu rekening nomor 800160882500 atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI selain itu juga menyuruh untuk mendaftarkan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2019 dengan alamat perusahaan di Ruko Rich Palace Jl. Meruya Ilir Raya Blok E No.1 Rt.003/005 Kembangan Jakarta Barat dan mendapatkan NPWP : 91.149.544.8-086.000 serta terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian juga mendapatkan kode aktivasi faktur pajak, password dan username serta membuat email untuk keperluan aktivasi faktur pajak.

- Setelah legalitas PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut selesai kemudian digunakan oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN untuk mencari perusahaan yang akan melakukan ekspor impor dengan menggunakan perusahaannya sebagai perusahaan undername dan untuk kegiatan ekspor impor tersebut maka PT SMESCO GLOBAL MANDIRI sebagai perusahaan jasa impor undername menerbitkan adalah Softcopy PIB, Kwitansi Gudang, Invoice, sedangkan yang diterima oleh PT SMESCO GLOBAL MANDIRI berupa fee berkisar antara 5 s/d 10 juta rupiah dan dokumen yang akan diterima yaitu Packing List, Invoice dan Bill of Lading.
- Kemudian terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI selain menggunakan perusahaan tersebut sebagai jasa ekspor impor undername juga digunakan sebagai penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selanjutnya dijual kepada perusahaan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui jasa free lend antara lain saksi RIVA, saksi ASEP DENDI dan saksi YANTO dengan harga berkisar antara 15 s/d 30 % dari jumlah total PPN yang ada didalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut.
- Berdasarkan data SIDJP, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN kemudian dijual kepada perusahaan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dalam

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt
kurun waktu masa PPN bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah total nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.7.531,628,059.- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan dari ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara Nilai bahwa kerugian pada Pendapatan Negara atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu masa PPN bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah total PPN seluruhnya adalah sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah). Kemudian terhadap jumlah total PPN tersebut maka ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara yaitu ahli ZULKIFLY melakukan penghitungan kerugian secara proporsional dengan rumusan yaitu :

Proporsi KPPN	=	$\frac{\text{Prosentase manfaat yang diterima saksi/tersangka/pihak yang terlibat}}{\text{Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama}} \times$	Jumlah Nilai PPN dalam FP
---------------	---	--	---------------------------

- Berdasarkan rumusan penghitungan kerugian secara proporsional tersebut, maka dari jumlah total Nilai Kerugian pada Pendapatan Negara yang dihitung secara proporsional terhadap masing masing pihak penerbit dan pihak pengguna yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masing-masing pihak sesuai data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak, atau proporsi tanggungjawab kemudian diprosentasekan sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :



No	No. FP	Tgl. FP	Masa P ajak	NPWP Pe mbeli	Nama Pembeli	DPP	PPN
1	010006198 1404398	05-DEC-19	201912	03328465 4451000	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,400,000	18,640,000
2	010006198 1404399	15-DEC-19	201912	03328465 4451000	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,660,000	18,666,000
3	010006198 1404400	25-DEC-19	201912	03328465 4451000	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	204,210,000	20,421,000
4	010006198 1404395	30-OCT-19	201910	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	462,500,000	46,250,000
5	010006198 1404396	27-OCT-19	201910	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	410,320,000	41,032,000
6	010006198 1404397	24-OCT-19	201910	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	420,670,000	42,067,000
7	010006206 1014829	26-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,583,307,000	158,330,700
8	010006206 1014830	27-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,295,241,000	129,524,100
9	010006206 1014831	29-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,633,457,500	163,345,750
10	010006206 1014832	30-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,203,382,500	120,338,250
11	010006206 1014837	30-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	170,015,000	17,001,500
12	010006206 1014857	27-JUL-20	202007	01696812 5046000	PT. FASTINDO WI RATAMA	407,529,000	40,752,900
13	010006206 1014858	29-JUL-20	202007	01696812 5046000	PT. FASTINDO WI RATAMA	455,732,000	45,573,200
14	010006206 1014859	31-JUL-20	202007	01696812 5046000	PT. FASTINDO WI RATAMA	379,067,000	37,906,700
15	010004201 8950187	04-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	879,450,000	87,945,000
16	010004201 8950188	08-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	955,887,500	95,588,750
17	010004201 8950189	12-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	937,237,500	93,723,750
18	010004201 8950190	13-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	941,492,500	94,149,250
19	010004201 8950191	18-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	866,941,750	86,694,175
20	010004201 8950192	20-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	882,312,500	88,231,250
21	010006206 1014833	26-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,730,325,000	273,032,500
22	010006206 1014834	27-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,749,000,000	274,900,000
23	010006206 1014835	29-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,693,700,000	269,370,000
24	010006206 1014836	30-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,754,300,000	275,430,000
25	010006206 1014838	30-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	1,006,500,000	100,650,000
26	010004201 8950194	04-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	261,077,500	26,107,750
27	010004201 8950195	05-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	243,700,000	24,370,000
28	010004201 8950196	06-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	246,150,000	24,615,000
29	010004201 8950197	08-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	257,200,000	25,720,000
30	010004201 8950198	11-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	260,750,000	26,075,000
31	010004201 8950199	12-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	244,645,000	24,464,500
32	010004201 8950200	13-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	254,250,000	25,425,000
33	010004201 8950201	14-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	196,525,000	19,652,500
34	010004201 8950202	15-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	159,965,000	15,996,500
35	010004201 8950203	18-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	199,820,000	19,982,000
36	010004201 8950204	19-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	181,780,000	18,178,000
37	010004201 8950205	20-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	251,450,000	25,145,000
38	010004201 8950206	22-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	162,900,000	16,290,000
39	010004201 8950207	27-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	101,210,000	10,121,000
40	010004201 8950208	29-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	166,400,000	16,640,000
41	010006206 1014823	26-JUN-20	202006	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	524,156,000	52,415,600
42	010006206 1014824	29-JUN-20	202006	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	412,887,500	41,288,750
43	010006206 1014825	30-JUN-20	202006	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	233,800,000	23,380,000
44	010006206 1014842	07-JUL-20	202007	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	56,700,000	5,670,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga berdasarkan data tersebut di atas, proporsi kerugian pada Pendapatan Negara untuk pihak penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) dan mengingat pihak penerbit terdiri dari beberapa orang yang terlibat maka untuk terdakwa TEUKU SULAIMAN yang memiliki peran dominan dan memperoleh fee terbesar atas penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejumlah Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rumusan penghitungan secara proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara, sebagai berikut:

- TEUKU SULAIMAN : $80\% \times \text{Rp.3.594.509.515.-} = \text{Rp.2.875.607.612.-}$
- SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515} = \text{Rp.359.450.952.-}$
- Lainnya : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515.-} = \text{Rp.359.450.951.-}$

Dengan demikian pokok kerugian pada pendapatan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN adalah sebesar Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa TEUKU SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN selaku Pemilik atau Pengendali PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati,SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019; yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Agustus 2019 dan telah dicabut sejak tanggal 29 Desember 2021, yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat dan sejak tanggal 24 Mei 2021 pindah di KPP Madya Dua Jakarta Barat, bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada periode masa PPN bulan April 2019 s/d Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2019 s/d Tahun 2020, bertempat di Ruko Rich Palace Jl. Meruya Ilir Raya Blok E No.1 Rt.003/005 Kembangan Jakarta Barat, di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat atau di KPP Pratama Madya Dua Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sebagai “Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa TEUKU SULAIMAN bertemu dengan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk dicarikan pekerjaan kemudian mereka secepat untuk mendirikan perusahaan jasa ekspor impor undername dan digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya, selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN meminta KTP milik saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk keperluan pendirian perusahaan dan dijadikan sebagai Direktur sedangkan untuk seseorang yang dijadikan sebagai Komisaris maka terdakwa TEUKU SULAIMAN mendapatkan fotokopi KTP milik saksi CHANDRA dan setelah persyaratan untuk mendirikan perusahaan terpenuhi selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN dan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN mendirikan perusahaan melalui biro jasa yang akhirnya terbentuk perusahaan yaitu PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dimana saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN sebagai Direktur dan saksi CHANDRA sebagai Komisarisnya berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati,SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019. Kemudian setelah PT SMESCO GLOBAL MANDIRI terbentuk selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN menyuruh saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN untuk membuka buku rekening di Bank CIMB Niaga dan mendapatkan rekening yaitu rekening nomor 800160882500 atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI selain itu juga menyuruh untuk mendaftarkan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2019 dengan alamat perusahaan di Ruko Rich Palace Jl. Meruya Ilir Raya Blok E No.1 Rt.003/005 Kembangan Jakarta Barat dan mendapatkan NPWP : 91.149.544.8-086.000 serta terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian juga mendapatkan kode aktivasi faktur pajak, password dan username serta membuat email untuk keperluan aktivasi faktur pajak.
- Setelah legalitas PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut selesai kemudian digunakan oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN untuk mencari perusahaan yang akan melakukan ekspor impor dengan menggunakan perusahaannya sebagai perusahaan

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undername dan untuk Register ekspor impor tersebut maka PT SMESCO GLOBAL MANDIRI sebagai perusahaan jasa impor undername menerbitkan adalah Softcopy PIB, Kwitansi Gudang, Invoice, sedangkan yang diterima oleh PT SMESCO GLOBAL MANDIRI berupa fee berkisar antara 5 s/d 10 juta rupiah dan dokumen yang akan diterima yaitu Packing List, Invoice dan Bill of Lading.

- Kemudian terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI selain menggunakan perusahaan tersebut sebagai jasa ekspor impor undername juga digunakan sebagai penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selanjutnya dijual kepada perusahaan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui jasa free lend antara lain saksi RIVA, saksi ASEP DENDI dan saksi YANTO dengan harga berkisar antara 15 s/d 30 % dari jumlah total PPN yang ada didalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut.
- Berdasarkan data SIDJP, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN kemudian dijual kepada perusahaan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dalam kurun waktu masa PPN bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah total nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.7,531,628,059.- (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. FP	Tgl. FP	Masa Pajak	NPWP Pembeli	Nama Pembeli	DPP	PPN
1	010006198 1404398	05-DEC-19	201912	03328465 4451000	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,400,000	18,640,000
2	010006198 1404399	15-DEC-19	201912	03328465 4451000	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,660,000	18,666,000
3	010006198 1404400	25-DEC-19	201912	03328465 4451000	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	204,210,000	20,421,000
4	010006198 1404395	30-OCT-19	201910	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	462,500,000	46,250,000
5	010006198 1404396	27-OCT-19	201910	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	410,320,000	41,032,000
6	010006198 1404397	24-OCT-19	201910	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	420,670,000	42,067,000
7	010006206 1014829	26-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,583,307,000	158,330,700
8	010006206 1014830	27-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,295,241,000	129,524,100
9	010006206 1014831	29-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,633,457,500	163,345,750
10	010006206 1014832	30-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	1,203,382,500	120,338,250
11	010006206 1014837	30-JUN-20	202006	01240247 5331000	PT. ANAS INDAH J AYA	170,015,000	17,001,500
12	010006206 1014857	27-JUL-20	202007	01696812 5046000	PT. FASTINDO WI RATAMA	407,529,000	40,752,900
13	010006206 1014858	29-JUL-20	202007	01696812 5046000	PT. FASTINDO WI RATAMA	455,732,000	45,573,200
14	010006206 1014859	31-JUL-20	202007	01696812 5046000	PT. FASTINDO WI RATAMA	379,067,000	37,906,700
15	010004201 8950187	04-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	879,450,000	87,945,000
16	010004201	08-MAY-20	202005	02665097	PT. KARYA INTER	955,887,500	95,588,750

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				011000	NA MANDIRI		
17	010004201 8950189	12-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	937,237,500	93,723,750
18	010004201 8950190	13-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	941,492,500	94,149,250
19	010004201 8950191	18-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	866,941,750	86,694,175
20	010004201 8950192	20-MAY-20	202005	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	882,312,500	88,231,250
21	010006206 1014833	26-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,730,325,000	273,032,500
22	010006206 1014834	27-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,749,000,000	274,900,000
23	010006206 1014835	29-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,693,700,000	269,370,000
24	010006206 1014836	30-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	2,754,300,000	275,430,000
25	010006206 1014838	30-JUN-20	202006	02665097 8011000	PT. KARYA INTER NA MANDIRI	1,006,500,000	100,650,000
26	010004201 8950194	04-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	261,077,500	26,107,750
27	010004201 8950195	05-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	243,700,000	24,370,000
28	010004201 8950196	06-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	246,150,000	24,615,000
29	010004201 8950197	08-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	257,200,000	25,720,000
30	010004201 8950198	11-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	260,750,000	26,075,000
31	010004201 8950199	12-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	244,645,000	24,464,500
32	010004201 8950200	13-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	254,250,000	25,425,000
33	010004201 8950201	14-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	196,525,000	19,652,500
34	010004201 8950202	15-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	159,965,000	15,996,500
35	010004201 8950203	18-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	199,820,000	19,982,000
36	010004201 8950204	19-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	181,780,000	18,178,000
37	010004201 8950205	20-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	251,450,000	25,145,000
38	010004201 8950206	22-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	162,900,000	16,290,000
39	010004201 8950207	27-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	101,210,000	10,121,000
40	010004201 8950208	29-MAY-20	202005	02750974 4086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	166,400,000	16,640,000
41	010006206 1014823	26-JUN-20	202006	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	524,156,000	52,415,600
42	010006206 1014824	29-JUN-20	202006	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	412,887,500	41,288,750
43	010006206 1014825	30-JUN-20	202006	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	233,800,000	23,380,000
44	010006206 1014842	07-JUL-20	202007	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	56,700,000	5,670,000
45	010006206 1014843	09-JUL-20	202007	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	201,541,500	20,154,150
46	010006206 1014844	10-JUL-20	202007	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	284,975,000	28,497,500
47	010006206 1014863	03-AUG-20	202008	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	138,950,000	13,895,000
48	010006206 1014864	10-AUG-20	202008	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	157,550,000	15,755,000
49	010006206 1014865	18-AUG-20	202008	03089879 5032000	PT. SAMSTEX PO LIMER MANDIRI	167,368,090	16,736,809
50	010004201 8950209	06-MAY-20	202005	03301722 9063000	PT. DELTA UNIND O	262,520,000	26,252,000
51	010004201 8950210	11-MAY-20	202005	03301722 9063000	PT. DELTA UNIND O	226,818,500	22,681,850
52	010004201 8950211	13-MAY-20	202005	03301722 9063000	PT. DELTA UNIND O	336,585,000	33,658,500
53	010004201 8950212	15-MAY-20	202005	03301722 9063000	PT. DELTA UNIND O	324,985,000	32,498,500
54	010004201 8950213	19-MAY-20	202005	03301722 9063000	PT. DELTA UNIND O	273,250,000	27,325,000
55	010004201 8950214	27-MAY-20	202005	03301722 9063000	PT. DELTA UNIND O	285,853,500	28,585,350
56	010006206 1014872	02-OCT-20	202010	31284843 5072000	PT. TIANYI ENGIN EERING TECHNO LOGY SERVICE	147,150,000	14,715,000
57	010004201	02-JUN-20	202006	31374717	PT. FAIZ PERSAD	728,850,000	72,885,000

Halaman 10 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		008000		A			
58	010004201 8950185	04-JUN-20	202006	31374717 2008000	PT. FAIZ PERSAD A	525,200,000	52,520,000
59	010004201 8950186	07-JUN-20	202006	31374717 2008000	PT. FAIZ PERSAD A	840,730,000	84,073,000
60	010006206 1014827	01-JUL-20	202007	31374717 2008000	PT. FAIZ PERSAD A	206,500,000	20,650,000
61	010006206 1014828	03-JUL-20	202007	31374717 2008000	PT. FAIZ PERSAD A	205,600,000	20,560,000
62	010006206 1014840	02-JUL-20	202007	31374717 2008000	PT. FAIZ PERSAD A	153,950,000	15,395,000
63	010006206 1014819	26-JUN-20	202006	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	336,000,000	33,600,000
64	010006206 1014820	27-JUN-20	202006	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	393,000,000	39,300,000
65	010006206 1014821	29-JUN-20	202006	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	236,000,000	23,600,000
66	010006206 1014822	30-JUN-20	202006	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	185,000,000	18,500,000
67	010006206 1014856	15-JUL-20	202007	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	295,670,000	29,567,000
68	010006206 1014867	10-AUG-20	202008	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	233,650,000	23,365,000
69	010006206 1014868	19-AUG-20	202008	66491883 6731000	CV. MULIA JAYA S AKTI	265,350,000	26,535,000
70	010006206 1014849	20-JUL-20	202007	70837620 7027000	PT. SUMBER BER KAT ELEKTRIK	22,760,000	2,276,000
71	010006206 1014873	02-SEP-20	202009	71182461 5072000	PT. KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	15,168,304	1,516,826
72	010006206 1014874	03-SEP-20	202009	71182461 5072000	PT. KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	15,477,800	1,547,778
73	010006206 1014875	04-SEP-20	202009	71182461 5072000	PT. KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	15,985,389	1,598,536
74	010006206 1014876	08-SEP-20	202009	71182461 5072000	PT. KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	15,265,489	1,526,545
75	010004201 8950166	22-JAN-20	202001	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	386,800,000	38,680,000
76	010004201 8950168	23-JAN-20	202001	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	406,500,000	40,650,000
77	010004201 8950169	28-JAN-20	202001	71189159 8451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	261,500,000	26,150,000
78	010006206 1014866	08-AUG-20	202008	74398152 4034000	PT. ELITE ABOVE TOP	610,225,000	61,022,500
79	010004201 8950167	22-JAN-20	202001	74494772 2418000	PT VIVATAMA INTI MULIA	338,000,000	33,800,000
80	010004201 8950170	29-JAN-20	202001	74494772 2418000	PT VIVATAMA INTI MULIA	276,000,000	27,600,000
81	010006206 1014845	03-AUG-20	202008	75681804 3074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,750,000	49,875,000
82	010006206 1014846	06-AUG-20	202008	75681804 3074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	490,075,000	49,007,500
83	010006206 1014847	07-AUG-20	202008	75681804 3074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	493,500,000	49,350,000
84	010006206 1014848	10-AUG-20	202008	75681804 3074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,400,000	49,840,000
85	010006206 1014870	02-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	461,052,880	46,105,288
86	010006206 1014871	05-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	393,720,920	39,372,092
87	010006206 1014877	06-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	420,425,280	42,042,528
88	010006206 1014878	07-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,494,800	46,449,480
89	010006206 1014879	08-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	465,657,080	46,565,708
90	010006206 1014880	13-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	448,104,970	44,810,497
91	010006206 1014881	14-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	395,433,150	39,543,315
92	010006206 1014882	15-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	495,183,990	49,518,399
93	010006206 1014883	16-OCT-20	202010	80397677 8034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,262,245	46,426,225
94	010006206 1014885	10-DEC-20	202012	81788139 4034000	PT. BLUE SKY TE CHNOLOGY	7,806,000	780,600
95	010004201 8950171	19-FEB-20	202002	82344529 1045000	PT. GFC INDONES IA TERMINAL	70,000,000	7,000,000
96	010006206 1014884	10-DEC-20	202012	82344529 1045000	PT. GFC INDONES IA TERMINAL	60,000,000	6,000,000
97	010006206	20-DEC-20	202012	82344529	PT. GFC INDONES	60,000,000	6,000,000

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				045000	IA TERMINAL		
98	011006206 1014860	04-AUG-20	202008	82344529 1045000	PT. GFC INDONES IA TERMINAL	70,000,000	7,000,000
99	010004201 8950165	22-JAN-20	202001	84929508 4028000	PT. BETTER GRO W INTERNATIONAL	14,527,950	1,452,795
100	010004201 8950172	28-FEB-20	202002	84929508 4028000	PT. BETTER GRO W INTERNATIONAL	24,976,749	2,497,675
101	010004201 8950173	28-FEB-20	202002	84929508 4028000	PT. BETTER GRO W INTERNATIONAL	21,448,546	2,144,854
102	010006206 1014826	30-JUN-20	202006	86341052 8032000	PT. CAHAYA MULT I SENTOSA	207,605,000	20,760,500
103	010006206 1014841	06-JUL-20	202007	86341052 8032000	PT. CAHAYA MULT I SENTOSA	214,275,000	21,427,500
104	010006206 1014862	01-SEP-20	202009	86341052 8032000	PT. CAHAYA MULT I SENTOSA	160,550,000	16,055,000
105	010006206 1014869	18-AUG-20	202008	92223639 3335000	CV. LASKAR MAD ANI	9,000,103,350	900,010,335
106	010004201 8950174	03-FEB-20	202002	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	2,153,854,280	215,385,428
107	010004201 8950175	05-FEB-20	202002	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	2,107,837,667	210,783,766
108	010004201 8950176	10-FEB-20	202002	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	947,500,000	94,750,000
109	010004201 8950177	13-FEB-20	202002	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	2,113,064,053	211,306,405
110	010004201 8950178	02-MAR-20	202003	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
111	010004201 8950179	11-MAR-20	202003	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
112	010004201 8950180	18-MAR-20	202003	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
113	010004201 8950181	08-APR-20	202004	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
114	010004201 8950182	20-APR-20	202004	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
115	010004201 8950183	27-APR-20	202004	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,103,778,250	110,377,825
116	010004201 8950193	21-MAY-20	202005	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	2,492,402,500	249,240,250
117	010006206 1014839	30-JUN-20	202006	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	534,086,250	53,408,625
118	010006206 1014861	28-JUL-20	202007	93062235 2412000	PT TAPOS ANDAL AN NUSANTARA	1,068,172,500	106,817,250
						75,316,280,732	7,531,628,059

- Kemudian dari faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN tersebut juga dilaporkan dalam SPT Masa PPN sejak bulan Agustus 2019 s/d Desember 2020, sebagai berikut :

A. Tahun 2019

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1.	08 - 08	2019	Normal	S-99091759/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,283,643,000.00) IDR	28-09-2019
2.	09 - 09	2019	Normal	S-99108732/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	(3,008,575,000.00) IDR	18-12-2019
3.	10 - 10	2019	Normal	S-99003188/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(2,871,508,500.00) IDR	17-01-2020
4.	11 - 11	2019	Normal	S-99003188/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(2,871,508,500.00) IDR	17-01-2020
5.	12 - 12	2019	Normal	S-99045352/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(2,813,781,500.00) IDR	09-04-2020
6.	12 - 12	2019	Pembetulan Ke-1	S-99076131/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(3,261,421,000.00) IDR	01-07-2020
7.	12 - 12	2019	Pembetulan Ke-2	S-99085748/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(6,165,534,500.00) IDR	28-09-2020

B. Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor
1.	01 - 01	2020	Normal	S-99045354/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(2,645,448,705.00) IDR	09-04-2020
2.	01 - 01	2020	Pembetulan Ke-1	S-99095749/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(6,361,743,705.00) IDR	28-09-2020
3.	02 - 02	2020	Normal	S-99043385/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(2,127,640,372.00) IDR	01-04-2020
4.	02 - 02	2020	Pembetulan Ke-1	S-99076132/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,901,580,577.00) IDR	01-07-2020
5.	02 - 02	2020	Pembetulan Ke-2	S-99095750/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(5,638,224,577.00) IDR	28-09-2020
6.	03 - 03	2020	Normal	S-99063170/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,740,840,372.00) IDR	06-05-2020
7.	03 - 03	2020	Pembetulan Ke-1	S-99076133/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,514,580,577.00) IDR	01-07-2020
8.	03 - 03	2020	Pembetulan Ke-2	S-99095751/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(5,267,509,577.00) IDR	28-09-2020
9.	04 - 04	2020	Normal	S-99069405/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,386,512,547.00) IDR	04-06-2020
10.	04 - 04	2020	Pembetulan Ke-1	S-99076134/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,160,452,752.00) IDR	01-07-2020
11.	04 - 04	2020	Pembetulan Ke-2	S-99095752/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(4,913,381,752.00) IDR	28-09-2020
12.	05 - 05	2020	Normal	S-99076135/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(3,136,517,877.00) IDR	01-07-2020
13.	05 - 05	2020	Pembetulan Ke-1	S-99095754/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(3,628,025,877.00) IDR	28-09-2020
14.	06 - 06	2020	Normal	S-99081783/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(838,863,602.00) IDR	28-07-2020
15.	06 - 06	2020	Pembetulan Ke-1	S-99095755/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(1,330,371,602.00) IDR	28-09-2020
16.	07 - 07	2020	Normal	S-99089999/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(443,616,402.00) IDR	04-09-2020
17.	07 - 07	2020	Pembetulan Ke-1	S-99095756/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(993,824,402.00) IDR	28-09-2020
18.	08 - 08	2020	Normal	S-99095757/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(134,015,268.00) IDR	28-09-2020
19.	09 - 09	2020	Normal	S-99111470/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(319,969,208.00) IDR	27-11-2020
20.	10 - 10	2020	Normal	S-99111475/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(17,248,884.00) IDR	27-11-2020
21.	11 - 11	2020	Normal	S-99117682/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	(63,158,164.00) IDR	21-12-2020
22.	12 - 12	2020	Normal	S-99083385/PPN1111/WPJ.05/KP.1103/2021	SPT Masa PPN dan PPnBM	(51,286,164.00) IDR	29-01-2021

Dengan demikian SPT Masa PPN yang dilaporkan sejak bulan Agustus 2019 s/d Desember 2020 tersebut merupakan SPT yang isinya tidak benar dikarenakan faktur pajak yang digunakan sebagai bahan laporan adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menimbulkan potensi kerugian pada pendapatan negara dengan jumlah total PPN seluruhnya adalah sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah). Kemudian terhadap jumlah total PPN tersebut maka ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara yaitu ahli ZULKIFLY melakukan penghitungan kerugian secara proporsional dengan rumusan yaitu :

$$\text{Proporsi KPPN} = \frac{\text{Prosentase manfaat yang diterima saksi/tersangka/pihak yang terlibat}}{\text{Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama}} \times \text{Jumlah Nilai PPN dalam FP}$$

- Berdasarkan rumusan penghitungan kerugian secara proporsional tersebut, maka dari jumlah total Nilai Kerugian pada Pendapatan Negara yang dihitung secara proporsional terhadap masing masing pihak penerbit dan pihak pengguna yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masing-masing pihak sesuai data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak, atau proporsi tanggungjawab kemudian diprosentasekan sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	WP Pengguna	Distribusi Manfaat					
		Rangkaian Penerbit		Rangkaian Pengguna		Satu Kesatuan	
1	PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA	50%	941.409.775	50%	941.409.774	100%	1.882.819.549
2	PT KARYA INTERNA MANDIRI	50%	869.857.338	50%	869.857.337	100%	1.739.714.675
3	CV LASKAR MADANI	50%	450.005.168	50%	450.005.167	100%	900.010.335
4	PT ANAS INDAH JAYA	50%	294.270.150	50%	294.270.150	100%	588.540.300
5	PT YIM GLOBAL INDO	50%	200.416.766	50%	200.416.766	100%	400.833.532
6	PT PUGAR SUH KENCANA	17%	54.192.983	83%	264.589.267	100%	318.782.250
7	PT FAIZ PERSADA	35%	93.129.050	65%	172.953.950	100%	266.083.000
8	PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA	40%	93.931.600	60%	140.897.400	100%	234.829.000
9	PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI	50%	108.896.405	50%	108.896.404	100%	217.792.809
10	PT BUKIT MAS INDONESIA	45%	89.132.625	55%	108.939.875	100%	198.072.500
11	CV MULIA JAYA SAKTI	60%	116.680.200	40%	77.786.800	100%	194.467.000
12	PT DELTA UNINDO	50%	85.500.600	50%	85.500.600	100%	171.001.200
13	PT FASTINDO WIRATAMA	50%	62.116.400	50%	62.116.400	100%	124.232.800
14	PT VIVATAMA INTI MULIA	40%	24.560.000	60%	36.840.000	100%	61.400.000
15	PT ELITE ABOVE TOP	50%	30.511.250	50%	30.511.250	100%	61.022.500
16	PT CAHAYA MULTI SENTOSA	50%	29.121.500	50%	29.121.500	100%	58.243.000
17	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	40%	23.090.800	60%	34.636.200	100%	57.727.000
18	PT GFC INDONESIA TERMINAL	50%	13.000.000	50%	13.000.000	100%	26.000.000
19	PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVIV	50%	7.357.500	50%	7.357.500	100%	14.715.000
20	PT KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	50%	3.094.843	50%	3.094.842	100%	6.189.685
21	PT BETTER GROW INTERNATIONAL	50%	3.047.662	50%	3.047.662	100%	6.095.324
22	PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK	35%	796.600	65%	1.479.400	100%	2.276.000
23	PT BLUE SKY TECHNOLOGY	50%	390.300	50%	390.300	100%	780.600
Jumlah		48%	3.594.509.515	52%	3.937.118.544	100%	7.531.628.059

Sehingga berdasarkan dari tabel tersebut di atas, proporsi kerugian pada Pendapatan Negara untuk pihak penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) dan mengingat pihak penerbit terdiri dari beberapa orang yang terlibat maka untuk terdakwa TEUKU SULAIMAN yang memiliki peran dominan dan memperoleh fee terbesar atas penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejumlah Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rumusan penghitungan secara proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara, sebagai berikut:

- TEUKU SULAIMAN : 80% X Rp.3.594.509.515.- = Rp.2.875.607.612.-
- SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : 10% X Rp.3.594.509.515 = Rp.359.450.952.-
- Lainnya : 10% X Rp.3.594.509.515.- = Rp.359.450.951.-

Dengan demikian pokok kerugian pada pendapatan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN adalah sebesar Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa TEUKU SULAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beberapa kali dan dengan dasar hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIVA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN, karena Saksi pernah bekerja sama terkait faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
 - Bahwa Saksi bekerja tahun 2018 s.d. sekarang sebagai Direktur dan Pemegang saham PT KREASI BAROKAH ABADI, sejak awal belum ada transaksi (tidak aktif);
 - Bahwa tTahun 2018 s.d. sekarang sebagai Freelance Saksi membuat Laporan Keuangan dan Laporan Perpajakan di:
 - 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA
 - 2) CV MITRA WARNA CAT INDONESIA
 - 3) PT VIVATAMA INTI MULIA
 - 4) CV TRIRAKSA JAYA MANDIRI
 - 5) CV CITRA INDOTEKNIK
 - 6) CV BINTANG ABADI TEKNIK
 - 7) PT DELTA FORCE INDONESIA
 - 8) PT RAIFA KARSA INDONESIA
 - 9) PT SENTRA MISNAN ABADI
 - 10) CV MITRA SEKOLAH INDONESIA
 - 11) PT SAPTA PUTRA WIJAYA
 - 12) PT PERSINDO LESTARI ABADI
 - 13) PT RIZKY GEMILANG PERKASA;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Freelance adalah:
 1. Membuat Laporan Keuangan bulanan dan tahunan, menginput Faktur Pajak, Membuat SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Ps.21 dan SPT Tahunan PPh Badan atas:
 - 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA
 - 2) PT VIVATAMA INTI MULIA
 - 3) CV TRIRAKSA JAYA MANDIRI
 - 4) PT RAIFA KARSA INDONESIA

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) PT SAPTA PUTRA WIJAYA
 - 7) PT PERSINDO LESTARI ABADI
 - 8) PT RIZKY GEMILANG PERKASA
 - 9) CV GEMILANG JAYA ABADI
2. Membuat Laporan Keuangan bulanan dan tahunan, membuat SPT Masa PPh Ps.21 dan SPT Tahunan PPh Badan atas
 - 1) CV MITRA WARNA CAT INDONESIA
 - 2) CV CITRA INDOTEKNIK
 - 3) CV BINTANG ABADI TEKNIK
 - 4) PT DELTA FORCE INDONESIA
 - 5) PT SENTRA MISNAN ABADI
 3. Membuat SPT Tahunan PPh Badan atas
 - 1) PT PURBA KARYA BAJA
 - 2) CV ANUGERAH ELEKTRIK.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa TEUKU SULAIMAN yaitu orang yang memberikan Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada Saksi;
 - Bahwa kronologi Saksi mengenal TEUKU SULAIMAN sebagai berikut:
 - Pertengahan tahun 2016 ketika Saksi bekerja di CV AD PLUS, Saksi diajak oleh CUT AINAL MARDIAH yang merupakan pemilik CV AD PLUS ke kantor PT SEACOR LOGISTIK INDONESIA di Gedung AKA daerah Mampang Prapatan untuk bertemu dengan pemilik PT SEACOR LOGISTIK INDONESIA yang bernama TEUKU SULAIMAN. Maksud pertemuan dengan TEUKU SULAIMAN adalah untuk berkonsultasi masalah impor barang yang akan dilakukan CV AD PLUS, pada waktu itu impor barang yang dilakukan oleh CV AD PLUS semua dilakukan atas nama PT SEACOR LOGISTIK INDONESIA.
 - Pada saat itu CUT AINAL MARDIAH mengenalkan Saksi sebagai manajer keuangan dan pajak CV AD PLUS kepada TEUKU SULAIMAN.
 - Pada awal tahun 2018 TEUKU SULAIMAN menghubungi Saksi lewat telepon melalui nomor 081314146999 menanyakan jasa pembuatan pelaporan pajak untuk perusahaannya yang di Surabaya.
 - Pada pertengahan tahun 2018 TEUKU SULAIMAN kembali menghubungi Saksi dengan menginformasikan bahwa perusahaannya mengalami kelebihan pembayaran PPN dan menawarkan Faktur Pajak TBTS kepada Saksi dan mengajak untuk bertemu untuk pembicaraan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama bulan Agustus 2018, kami bertemu di Tang City Mall. Pada saat itu

TEUKU SULAIMAN menawarkan Faktur Pajak TBTS PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada Saksi karena status pelaporan perpajakannya Lebih Bayar akibat dari banyaknya kredit Pajak PPN Impor yang berasal dari pembelian impor. Pada saat itu TEUKU SULAIMAN menginformasikan kepada Saksi bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah perusahaan yang dimiliki TEUKU SULAIMAN dengan temannya.

- Pada saat itu Saksi belum memesan Faktur Pajak dan berjanji akan menghubungi TEUKU SULAIMAN apabila ada pihak yang membutuhkan Faktur Pajak tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pemesanan Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI untuk pertama kali kepada terdakwa TEUKU SULAEMAN untuk PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA milik saksi MUH RODIN;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, saksi MUH RODIN selaku pemilik PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA menanyakan kepada Saksi apakah bisa menyediakan Faktur Pajak untuk mengurangi pembayaran PPN PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, setelah itu Saksi menghubungi terdakwa TEUKU SULAIMAN dan bertemu di Mc Donald Alam Sutera untuk membahas permintaan Faktur Pajak dari saksi MUH RODIN tersebut. Menurut terdakwa TEUKU SULAEMAN untuk pemesanan Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan nilai PPN minimal Rp 100.000.000,- yang dapat dibagi-bagi ke beberapa faktur pajak;

- Bahwa untuk harga faktur pajak TBTS awal ditawarkan oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN sebesar 50% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak TBTS dan akhirnya disepakati menjadi menjadi 30%., lalu selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi MUH RODIN mengenai harga dan nominal pemesana Faktur Pajak TBTS yang disampaikan oleh terdakwa TEUKU SULAEMAN tersebut dan setelah disetujui oleh saksi MUH RODIN kemudian Saksi mengkonfirmasi kembali kepada terdakwa TEUKU SULAIMAN;

- Bahwa Saksi memesan Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa TEUKU SULAIMAN melalui telpon pada bulan September 2019 dengan nilai PPN sekitar Rp.100.000.000,- yang dipecah menjadi 3 (tiga) Faktur Pajak dan dimasukkan nama bahan cat ke dalam Faktur Pajak TBTS tersebut, kemudian selang 3 (tiga) hari terdakwa TEUKU SULAIMAN mengirimkan file konsep Faktur Pajak ke Saksi melalui Whats App (WA) dengan nilai PPN sebesar Rp.129 jutaan dan setelah saksi setuju kemudian terdakwa TEUKU SULAIMAN akan menerbitkan Faktur Pajak TBTS tersebut melalui Sistem aplikasi E-Faktur;

Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya untuk proses pemesanan Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa TEUKU SULAIMAN selanjutnya dilakukan dengan mengirimkan nama pemilik perusahaan, NPWP, alamat perusahaan, nilai PPN dan jenis barang yang akan dicantumkan dalam Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui Whats App (WA). Setelah File Faktur Pajak TBTS dan rekapan harga yang harus dibayarkan kemudian Saksi kirim kepada saksi MUH RODIN melalui Whats App (WA) dan memberitahukan adanya tagihan dari terdakwa TEUKU SULAIMAN harus segera dibayar;

- Bahwa kemudian saksi MUH RODIN TBTS mentransfer sebesar 50% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak TBTS yaitu Rp.20.000.000,- dari rekening nomor 1550006222999 a.n. MUH RODIN ke rekening milik terdakwa TEUKU SULAIMAN;
- Bahwa setelah ada pembayaran dari saksi MUH RODIN, kemudian saksi menghubungi terdakwa TEUKU SULAIMAN untuk bertemu dan minta untuk disiapkan fisik dokumen Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan;
- Bahwa Saksi menerima fisik dokumen Faktur Pajak, Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan yang sudah ditandatangani IWAN SETIAWAN sebagai Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari terdakwa TEUKU SULAEMAN ada yang melalui TIKI dikirim ke rumah saksi di Bukit Gading Cisoka Blok E6/12B Rt.003 Rw.005 Selapajang Cisoka Kabupaten Tangerang dan yang ketemuan seperti di Restoran KFC daerah Karawaci Tangerang;
- Bahwa untuk pesanan Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa TEUKU SULAEMAN yang akan dikreditkan oleh saksi LUKMAN HADI Direktur CV MITRA WARNA CAT Indonesia, pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor 7110077437 atas nama LUKMAN HADI ke rekening milik terdakwa TEUKU SULAIMAN;
- Bahwa untuk pesanan Faktur Pajak TBTS kepada terdakwa TEUKU SULAEMAN yang akan dikreditkan oleh saksi SUDARYO Direktur PT VIVATAMA INTI MULIA, pembayarannya dilakukan melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor 7110077437 atas nama SUDARYO ke rekening milik kepada terdakwa TEUKU SULAEMAN yang akan dikreditkan oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI digumakan atau dikreditkan oleh PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, PT VIVATAMA INTI MULIA, dan CV MITRA WARNA CAT INDONESIA dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak PPN yang harus dibayar dalam laporan SPT Masa PPN;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang telah Saksi peroleh dari terdakwa TEUKU SULAEMAN untuk dikreditkan dalam

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt
laporan SPT masa pengisian nama PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA,
PT VIVATAMA INTI MULIA, dan CV MITRA WARNA CAT INDONESIA meliputi
sebagai berikut:

a. PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA

No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP	PPN	Total	Nama Barang
1	0100061981404397	24-OCT-19	420.670.000	42.067.000	462.737.000	Cartoon
2	0100061981404396	27-OCT-19	410.320.000	41.032.000	451.352.000	Cartoon
3	0100061981404395	30-OCT-19	462.500.000	46.250.000	508.750.000	Cartoon
4	0100042018950166	22-JAN-20	386.800.000	38.680.000	425.480.000	Sealent, Alkyd 023, Cartoon
5	0100042018950168	23-JAN-20	406.500.000	40.650.000	447.150.000	Sealent, Alkyd 023, Cartoon
6	0100042018950169	28-JAN-20	261.500.000	26.150.000	287.650.000	Sealent, Alkyd 023, Cartoon
Total			2.348.290.000	234.829.000	2.583.119.000	

b. PT VIVATAMA INTI MULIA

No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP	PPN	Total	Nama Barang
1	010.004-20.18950167	22-JAN-20	338.000.000	33.800.000	371.800.000	Bearing, Hydraulic, Travo
2	010.004-20.18950170	29-JAN-20	276.000.000	27.600.000	303.600.000	Bearing, Hydraulic, Travo
Total			614.000.000	61.400.000	675.400.000	

c. CV MITRA WARNA CAT Indonesia

No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP	PPN	Total	Nama Barang
1	0100061981404398	05-DEC-19	186.400.000	18.640.000	205.040.000	Alkyd 023, Karton Putih
2	0100061981404399	15-DEC-19	186.660.000	18.666.000	205.326.000	Alkyd 023, Karton Putih
3	0100061981404398	05-DEC-19	204.210.000	20.421.000	224.631.000	Alkyd 023, Karton Putih
Total			577.270.000	57.727.000	634.997.0	

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipellihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mempergunakan faktur pajak TBTS untuk perusahaan lain. Apakah ada transaksi jaul beli barang yang sesungguhnya untuk faktur pajak tersebut yang dilakukan Terdakwa sebagai pemilik faktur pajak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP: 91.149.544.8-086.000 adalah salah satu perusahaan yang Faktur Pajaknya dikreditkan oleh PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, PT VIVATAMA INTI MULIA dan CV MITRA WARNA CAT INDONESIA dalam Laporan SPT Masa

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tersebut, dan tidak ada transaksi pembelian/penjualan barang/jasa antara PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, PT VIVATAMA INTI MULIA dan CV MITRA WARNA CAT INDONESIA dengan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;

- Bahwa Saksi tahu Faktur Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang dikreditkan oleh PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, PT VIVATAMA INTI MULIA dan CV MITRA WARNA CAT INDONESIA adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) karena tidak ada transaksi secara riil yaitu tidak ada penyerahan barang/jasa;

2. ASEP DENDI MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN karena pernah bekerja sama terkait faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS);
- Bahwa Saksi mengetahui PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP: 91.149.544.8-086.000 adalah salah satu perusahaan yang Faktur Pajaknya Saksi jual kepada perusahaan lain;
- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI milik terdakwa TEUKU SULAIMAN, di mana yang menjadi Direktur perusahaan yaitu IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi pernah sekali bertemu dengan IWAN SETIAWAN pada saat mengambil Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di pinggir jalan depan gerbang Mall Puri Kembangan, dimana pada saat itu IWAN SETIAWAN keluar dari mobil Jazz warna kuning dan saat itu IWAN SETIAWAN menyampaikannya kepada saksi kalau dia disuruh oleh bosnya yaitu terdakwa TEUKU SULAIMAN untuk menyerahkan Faktur Pajak;
- Bahwa perusahaan yang membeli Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui Saksi adalah::

- 1) PT PUGAR SUH KENCANA
- 2) PT FAIZ PERSADA
- 3) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI
- 4) PT DELTA UNINDO
- 5) PT FASTINDO WIRATAMA
- 6) PT CAHAYA MULTI SENTOSA
- 7) PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK;

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tidak ada transaksi pembelian/penjualan barang/jasa yang terjadi antara PT PUGAR SUH KENCANA, PT FAIZ PERSADA, PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI, PT DELTA UNINDO, PT FASTINDO WIRATAMA, PT CAHAYA MULTI SENTOSA dan PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK tersebut dengan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;

- Bahwa Saksi mengetahui Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang dikreditkan oleh PT PUGAR SUH KENCANA, PT FAIZ PERSADA, PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI, PT DELTA UNINDO, PT FASTINDO WIRATAMA, PT CAHAYA MULTI SENTOSA dan PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) karena tidak ada transaksi riil;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang Saksi bayarkan kepada terdakwa TEUKU SULAIMAN adalah sebesar 15% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal terdakwa TEUKU SULAIMAN dari HERMAN yang merupakan teman dekat Saksi yaitu sekitar awal tahun 2019 dimana Sdr HERMAN mengajak Saksi untuk bertemu dengan terdakwa TEUKU SULAIMAN di Restoran Mie Aceh di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, dimana dalam pertemuan itu terdakwa TEUKU SULAIMAN menanyakan proses restitusi karena perusahaannya memiliki banyak kredit pajak PPN impor dan terdakwa TEUKU SULAIMAN juga menginformasikan kalau perusahaannya bisa menyediakan Faktur Pajak TBTS karena memiliki banyak kredit pajak PPN impor;
- Bahwa untuk proses pemesanan Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada terdakwa TEUKU SULAEMAN yaitu setelah ada permintaan Faktur TBTS dari saksi PURGIANTO (Direktur PT PUGAR SUH KENCANA) maupun saksi YANTO (PT FAIZ PERSADA, PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI, PT DELTA UNINDO, PT FASTINDO WIRATAMA, PT CAHAYA MULTI SENTOSA, PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK), kemudian Saksi teruskan kepada terdakwa TEUKU SULAIMAN dan menanyakan apakah dapat menyediakan Faktur Pajak TBTS dengan nilai PPN tertentu dan disanggupi oleh terdakwa TEUKU SULAIMAN selanjutnya meminta PO (Purchasing Order) yang berisi Nama Barang, Kuantitas Barang, Harga satuan, Harga seluruh Barang, dan Nilai PPN. Kemudian terdakwa TEUKU SULAIMAN mengirimkan softkopi konsep Faktur Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada Saksi melalui Whats App untuk Saksi cek dan setelah disetujui oleh perusahaan pengguna selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN akan menerbitkan Faktur Pajak TBTS tersebut dan mengirimkan softkopi Faktur Pajak TBTS kepada Saksi;

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yaitu terdakwa TEUKU SULAIMAN akan langsung menagih pembayaran Faktur Pajak TBTS sebesar 15 % dari nilai PPN yang tertera di dalam Faktur Pajak TBTS setelah Saksi menerima softkopi Faktur Pajak TBTS tersebut via Whats App, kemudian terdakwa TEUKU SULAIMAN menyampaikan agar pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BRI nomor 113001000349569 a.n. EDHO BASGARA dan ke rekening Bank BCA nomor 8870611022 a.n. MUHAMMAD NAZIR. Setelah dilakukan pembayaran atas Faktur Pajak TBTS tersebut, kemudian terdakwa TEUKU SULAIMAN akan mengirimkan fisik Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, dan Kwitansi yang telah ditandatangani oleh IWAN SETIAWAN dan distempel;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS dan dokumen lainnya dikirim kepada Saksi langsung oleh IWAN SETIAWAN sebagai anak buah dari terdakwa TEUKU SULAEMAN yaitu di pinggir jalan di depan gerbang Mall Puri Indah di daerah Kembangan dan ada juga yang dikirimkan melalui ekspedisi;
 - Bahwa PT PUGAR SUH KENCANA, PT FAIZ PERSADA, PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI, PT DELTA UNINDO, PT FASTINDO WIRATAMA, PT CAHAYA MULTI SENTOSA dan PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK membeli Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pajak PPN yang harus dibayar dalam laporan SPT Masa PPN;
 - Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI telah Sdr beli dari terdakwa TEUKU SULAEMAN dan dikreditkan oleh PT PUGAR SUH KENCANA, PT FAIZ PERSADA, PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI, PT DELTA UNINDO, PT FASTINDO WIRATAMA, PT CAHAYA MULTI SENTOSA dan PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK perinciannya sebagai berikut:

1. PT PUGAR SUH KENCANA.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
1	'0100042018950208	'29-MAY-20	166,400,000	16,640,000
2	'0100042018950207	'27-MAY-20	101,210,000	10,121,000
3	'0100042018950206	'22-MAY-20	162,900,000	16,290,000
4	'0100042018950205	'20-MAY-20	251,450,000	25,145,000
5	'0100042018950204	'19-MAY-20	181,780,000	18,178,000
6	'0100042018950203	'18-MAY-20	199,820,000	19,982,000
7	'0100042018950202	'15-MAY-20	159,965,000	15,996,500
8	'0100042018950201	'14-MAY-20	196,525,000	19,652,500
9	'0100042018950200	'13-MAY-20	254,250,000	25,425,000
10	'0100042018950199	'12-MAY-20	244,645,000	24,464,500
11	'0100042018950198	'11-MAY-20	260,750,000	26,075,000
12	'0100042018950197	'08-MAY-20	257,200,000	25,720,000
13	'0100042018950196	'06-MAY-20	246,150,000	24,615,000
14	'0100042018950195	'05-MAY-20	243,700,000	24,370,000

Halaman 22 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	'0100042018950194	'04-MAY-20	261,077,500	26,107,750
Jumlah			3,187,822,500	318,782,250

2. PT FAIZ PERSADA.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
1	'0100062061014840	'02-JUL-20	153,950,000	15,395,000
2	'0100062061014828	'03-JUL-20	205,600,000	20,560,000
3	'0100062061014827	'01-JUL-20	206,500,000	20,650,000
4	'0100042018950186	'07-JUN-20	840,730,000	84,073,000
5	'0100042018950185	'04-JUN-20	525,200,000	52,520,000
6	'0100042018950184	'02-JUN-20	728,850,000	72,885,000
Jumlah			2,660,830,000	266,083,000

3. PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
1	'0100062061014865	'18-AUG-20	167,368,090	16,736,809
2	'0100062061014864	'10-AUG-20	157,550,000	15,755,000
3	'0100062061014863	'03-AUG-20	138,950,000	13,895,000
4	'0100062061014844	'10-JUL-20	284,975,000	28,497,500
5	'0100062061014843	'09-JUL-20	201,541,500	20,154,150
6	'0100062061014842	'07-JUL-20	56,700,000	5,670,000
7	'0100062061014825	'30-JUN-20	233,800,000	23,380,000
8	'0100062061014824	'29-JUN-20	412,887,500	41,288,750
9	'0100062061014823	'26-JUN-20	524,156,000	52,415,600
Jumlah			2,177,928,090	217,792,809

4. PT DELTA UNINDO.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
1	'0100042018950214	'27-MAY-20	285,853,500	28,585,350
2	'0100042018950213	'19-MAY-20	273,250,000	27,325,000
3	'0100042018950212	'15-MAY-20	324,985,000	32,498,500
4	'0100042018950211	'13-MAY-20	336,585,000	33,658,500
5	'0100042018950210	'11-MAY-20	226,818,500	22,681,850
6	'0100042018950209	'06-MAY-20	262,520,000	26,252,000
Jumlah			1,710,012,000	171,001,200

5. PT FASTINDO WIRATAMA.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
1	'0100062061014859	'31-JUL-20	379,067,000	37,906,700
2	'0100062061014858	'29-JUL-20	455,732,000	45,573,200
3	'0100062061014857	'27-JUL-20	407,529,000	40,752,900
Jumlah			1,242,328,000	124,232,800

6. PT CAHAYA MULTI SENTOSA.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
----	----------	---------	-----	-----

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	'0100062061014862	'01-SEP-20	16,055,000	16,055,000
2	'0100062061014841	'06-JUL-20	21,427,500	21,427,500
3	'0100062061014826	'30-JUN-20	20,760,500	20,760,500
	Jumlah		58,243,000	58,243,000

7. PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK.

No	Nomor FP	Tgl. FP	DPP	PPN
1	'0100062061014849	'20-JUL-20	22,760,000	2,276,000

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipellihatkan di persidangan;

3. HENDRO TEGUH WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan VI di KPP Madya Dua Jakarta Barat adalah melakukan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 adalah salah satu wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Jakarta Barat yang berada di bawah pengawasan Saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Madya Dua Jakarta Barat.
- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan NPWP 91.149.544.8-086.000 sejak 9 April 2019;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 24 Mei 2021 dipindahkan dan terdaftar di KPP Madya Dua Jakarta Barat, kemudian pada saat ini berstatus Non Efektif;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP yang menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah IWAN SETIAWAN sebagai Direktur.
- Bahwa kemudian yang menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI ke Kantor Pelayanan Pajak adalah ANDI IRAWAN sesuai surat kuasa dari IWAN SETIAWAN selaku Direktur;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT SMESCO GLOBAL MANDIRI telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada sejak tanggal 15 Agustus 2019, kemudian sebagai Pengusaha Kena Pajak telah dicabut sejak tanggal

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29 Desember 2023 sesuai Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-9CBT/WPJ.05/KP.21/2021 status PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;

- Bahwa yang menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah IWAN SETIAWAN sebagai Direktur;
- Bahwa yang menyampaikan Formular Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI ke Kantor Pelayanan Pajak adalah SULAEMAN sesuai surat kuasa dari IWAN SETIAWAN selaku Direktur;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP yang menandatangani Surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah IWAN SETIAWAN sebagai Direktur, kemudian yang menyampaikan Surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak serta Permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak adalah SULAEMAN sesuai surat kuasa dari IWAN SETIAWAN selaku Direktur, begitu juga berdasarkan data SIDJP yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah IWAN SETIAWAN sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT SMESCO GLOBAL MANDIRI berkedudukan atau beralamat di Ruko Rich Palace Jl Meruya Ilir Raya Blok E No 1 RT 003 RW 005 Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa pendirian Perseroan Terbatas PT SMESCO GLOBAL MANDIRI berdasarkan Akta Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn nomor 43 tanggal 20 Maret 2019 dengan susunan pengurus PT SMESCO GLOBAL MANDIRI sejak berdiri sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	Alamat	Jabatan
1.	IWAN SETIAWAN	90.767.620.9-447.000	JL. RAYA CAMAN NO. 47 RT. 007 RW. 002 JATIBENING PONDOK GEDE - BEKASI	Direktur
2.	CHANDRA	82.662.563.4-005.000	JL. JENGKI GG MAWAR NO. 36 RT. 003 RW. 09 KEBON PALA MAKASSAR JAKARTA TIMUR	Komisaris

- Bahwa berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT SMESCO GLOBAL MANDIRI bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46620, kemudian berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Pengusaha Kena Pajak (KLU PKP) yang tercatat di Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PT SMESCO GLOBAL MANDIRI bergerak dalam bidang Kegiatan Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Penetapan WP Non-Efektif Secara Jabatan nomor LAP-115/WPJ.05/KP.1210/2021 tanggal 29 Desember

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, PT Pratama Mandiri Jakarta Barat telah melakukan visit pada tanggal 28 Desember 2021 ke lokasi PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di Ruko Rich Palace Blok E No.1 Jl. Meruya Ilir Raya RT.003 RW.005 Srengseng Kembangan Jakarta Barat dan didapati lokasi tersebut tidak ditemukan keberadaan Wajib Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2019, berdasarkan data Laporan Hasil Penelitian Lapangan LAP-0748/WPJ.05/KP.1103/2019 dan Berita Acara Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik Nomor: BA-189/WPJ.05/KP.11/2019 tanggal 4 September 2019 diketahui bahwa KPP Pratama Jakarta Kembangan melakukan Penelitian Lapangan ke lokasi PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di Ruko Rich Palace Blok E No.1 Jl. Meruya Ilir Raya RT.003 RW.005 Srengseng Kembangan Jakarta Barat dan bertemu dengan IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
 - Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), yang menandatangani SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP Badan untuk Tahun Pajak 2019 dan 2020 adalah IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
 - Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dikreditkan oleh pihak lawan transaksi dalam masa pajak April 2019 s.d. Desember 2020 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp.7,531,628,059.- dengan rincian sebagai mana dalam BAP Saksi tanggal 12 April 2023 dan poin 20 dan BAP saksi tanggal 6 Oktober 2023 poin 7;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipellihatkan di persidangan;
4. LATHIFARAHMI AYUNITADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana di KPP Pratama Jakarta Kembangan sejak tahun 2018-2020;
 - Bahwa Saksi kenal dengan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, dimana Saksi adalah petugas yang memproses permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan survei lapangan dalam rangka aktivasi sertifikat elektronik (Sertel) dari Wajib Pajak tersebut;
 - Bahwa prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak agar dapat menerbitkan Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- Setelah dikukuhkan sebagai PKP, Wajib Pajak mengajukan permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak, permohonan kode aktivasi dan password dan permintaan sertifikat elektronik
 - Setelah mendapat sertifikat elektronik Wajib Pajak meminta nomor seri faktur pajak (NSFP) secara online melalui website <http://efaktur.pajak.go.id>
 - Setelah mendapatkan nomor seri faktur pajak, Wajib Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak melalui aplikasi efaktur.
- Bahwa Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT SMESCO GLOBAL MANDIRI MANDIRI NPWP 91.149.544.8-086.000 kronologis adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 15 Agustus 2019 SULAEMAN berbekal surat kuasa dari IWAN SETIAWAN yang merupakan Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI menyampaikan surat permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.
 - Pada hari itu juga saksi memproses permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Nomor; LAP-604/WPJ.05/KP/1103/2019 tentang pemenuhan persyaratan pengukuhan pengusaha kena pajak tanggal 15 Agustus 2019 yang hasilnya permohonan permohonan PKP diterima.
 - Selanjutnya saksi mencetak SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI nomor S-2614PKP/WPJ.05/KP.1103/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa dokumen kelengkapan dari permohonan Pengukuhan Pengusaha PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP 91.149.544.8-086.000 yang Saksi terima sebagai berikut :
- Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Tersangka IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.
 - Fotocopy NPWP PT SMESCO GLOBAL MANDIRI
 - Fotocopy Nomor Induk Berusaha. (NIB) 9121405440291
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
 - Fotocopy Akte Pendirian PT SMESCO GLOBAL MANDIRI nomor 43 tanggal 20 Maret 2019, akte notaris SRI JUWARIYATI, SH, M.Kn.

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor

AHU-0018831.AHA.01.01.Tahun 2019

- Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 90.767.620.9-447.000 atas nama IWAN SETIAWAN
- Fotocopy KTP a.n IWAN SETIAWAN nomor NIK 3275080908900022
- Fotocopy perjanjian sewa menyewa property Ruko Rich Palace No. 031/SEWA/CMP/III/2019.
- Fotocopy KTP atas nama HOO TJENG LIONG NIK 3175030804760010
- Surat Kuasa untuk menyampaikan formulir permohonan PKP atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari IWAN SETIAWAN sebagai Direktur kepada SULAEMAN.
- Fotocopy KTP nomor 3276052909700007 atas nama SULAEMAN
- Fotocopy NPWP SULAEMAN nomor 70.776.688.7-412.000.
- Bahwa proses permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak, permohonan kode aktivasi dan password dan permintaan sertifikat elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dilakukan dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Agustus 2019 Wajib Pajak melakukan permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.
 - Pada tanggal 4 September 2019 Saksi beserta LATHIFARAHMI AYUNITADEWI melakukan penelitian lapangan ke kantor PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang berlokasi di Ruko Rich Palace Blok E No1, Jl Meruya Ilir Raya RT 3, RW 5, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat untuk memastikan kesesuaian lokasi usaha dengan alamat Wajib Pajak terdaftar dan memastikan keberadaan penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan.
 - Pada saat itu kami bertemu dengan Tersangka IWAN SETIAWAN di lantai 2 dan membuat Berita Acara Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik Nomor : BA-189/WPJ.05/KP.11/2019 tanggal 4 September 2019.
- Bahwa Saksi yang membuat Laporan nomor LAP-0748/WPJ.05/KP.1103/2019 tanggal 23 September 2019 adalah Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
- Bahwa status lokasi kegiatan usaha atau kantor PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di Ruko Rich Palace Blok E No1, Jl Meruya Ilir Raya RT 3, RW 5, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat adalah berstatus Sewa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Properti Ruko Rich Palace No.031/SEWA/CMP/III/2019 yang ditandatangani oleh HOO TJENG LIONG selaku pemilik dan Tersangka IWAN SETIAWAN selaku penyewa serta IRWAN ATEN selaku Saksi/Agen Properti CIPTAMAS PROPERTINDO, diketahui

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tersebut terdapat di Gedung milik HOO TJENG LIONG dan disewa oleh IWAN SETIAWAN;

- Bahwa alamat email milik IWAN SETIAWAN yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan adalah adm.smesco@gmail.com, alamat email tersebut tercantum pada formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan telah saksi cantumkan juga dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipellihatkan di persidangan;

5. INDRIANI KRISTİYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana di KPP Pratama Jakarta Kembangan sejak tahun 2018-2020;
- Bahwa Saksi mengenal PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP 91.149.544.8-086.000, dimana Saksi adalah petugas yang memproses permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan survei lapangan dalam rangka aktivasi sertifikat elektronik (Sertel) dari Wajib Pajak tersebut;
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan Wajib Pajak agar dapat menerbitkan Faktur Pajak adalah sebagai berikut:
 - Wajib Pajak mengajukan permohonan agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - Setelah dikukuhkan sebagai PKP, Wajib Pajak mengajukan permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak, permohonan kode aktivasi dan password dan permintaan sertifikat elektronik
 - Setelah mendapat sertifikat elektronik Wajib Pajak meminta nomor seri faktur pajak (NSFP) secara online melalui website <http://efaktur.pajak.go.id>
 - Setelah mendapatkan nomor seri faktur pajak, Wajib Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak melalui aplikasi efaktur.
- Bahwa kronolgi permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT SMESCO GLOBAL MANDIRI MANDIRI NPWP 91.149.544.8-086.000 adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Agustus 2019, SULAEMAN berbekal surat kuasa dari IWAN SETIAWAN yang merupakan Direktur PT SMESCO GLOBAL

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id surat permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.

- Pada hari itu juga saksi memproses permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Nomor; LAP-604/WPJ.05/KP/1103/2019 tentang pemenuhan persyaratan pengukuhan pengusaha kena pajak tanggal 15 Agustus 2019 yang hasilnya permohonan permohonan PKP diterima.
- Selanjutnya saksi mencetak SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI nomor S-2614PKP/WPJ.05/ KP.1103/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa dokumen kelengkapan dari permohonan Pengukuhan Pengusaha PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP 91.149.544.8-086.000 yang Saksi terima sebagai berikut :
 - Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IWAN SETIAWAN selaku Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.
 - Fotocopy NPWP PT SMESCO GLOBAL MANDIRI
 - Fotocopy Nomor Induk Berusaha. (NIB) 9121405440291
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
 - Fotocopy Akte Pendirian PT SMESCO GLOBAL MANDIRI nomor 43 tanggal 20 Maret 2019, akte notaris SRI JUWARIYATI, SH, M.Kn.
 - Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0018831.AHA.01.01.Tahun 2019
 - Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 90.767.620.9-447.000 atas nama IWAN SETIAWAN
 - Fotocopy KTP a.n IWAN SETIAWAN nomor NIK 3275080908900022
 - Fotocopy perjanjian sewa menyewa property Ruko Rich Palace No. 031/SEWA/CMP/III/2019.
 - Fotocopy KTP atas nama HOO TJENG LIONG NIK 3175030804760010
 - Surat Kuasa untuk menyampaikan formulir permohonan PKP atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari IWAN SETIAWAN sebagai Direktur kepada SULAEMAN.
 - Fotocopy KTP nomor 3276052909700007 atas nama SULAEMAN
 - Fotocopy NPWP SULAEMAN nomor 70.776.688.7-412.000.
- Bahwa kronologi proses permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak, permohonan kode aktivasi dan password dan permintaan sertifikat elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2019 Wajib Pajak melakukan permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.

- Pada tanggal 4 September 2019 Saksi beserta LATHIFARAHMI AYUNITADEWI melakukan penelitian lapangan ke kantor PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang berlokasi di Ruko Rich Palace Blok E No1, Jl Meruya Ilir Raya RT 3, RW 5, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat untuk memastikan kesesuaian lokasi usaha dengan alamat Wajib Pajak terdaftar dan memastikan keberadaan penanggung jawab perusahaan yang tercantum dalam akte perusahaan.
 - Pada saat itu kami bertemu dengan IWAN SETIAWAN di lantai 2 dan membuat Berita Acara Penelitian Lapangan dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik Nomor : BA-189/WPJ.05/KP.11/2019 tanggal 4 September 2019.
 - Bahwa Saksi yang membuat Laporan nomor LAP-0748/WPJ.05/KP.1103/2019 tanggal 23 September 2019 adalah Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI pada tanggal 23 September 2019;
 - Bahwa status lokasi kegiatan usaha atau kantor PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di Ruko Rich Palace Blok E No1, Jl Meruya Ilir Raya RT 3, RW 5, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat itu adalah berstatus Sewa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Properti Ruko Rich Palace No.031/SEWA/CMP/III/2019 yang ditandatangani oleh HOO TJENG LIONG selaku pemilik dan IWAN SETIAWAN selaku penyewa serta IRWAN ATEN selaku Saksi/Agen Properti CIPTAMAS PROPERTINDO, diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan Gedung milik HOO TJENG LIONG dan disewa oleh IWAN SETIAWAN;
 - Bahwa alamat email milik IWAN SETIAWAN yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan adalah adm.smesco@gmail.com, alamat email tersebut tercantum pada formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan telah saksi cantumkan juga dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perssidangan;
6. MUH RUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Direktur PT SAMURO SCUDETTO

MULIATAMA;

- Bahwa Saksi mengetahui IWAN SETIAWAN adalah Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 dari Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA sejak tahun 2019 s.d. sekarang;
- Bahwa PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA bergerak dalam bidang produksi cat minyak/besi dengan merk "Scudetto" dan trading bahan-bahan pembantu;
- Bahwa benar Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang Saksi beli dan dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya karena tidak ada transaksi riil yaitu tidak ada penyerahan barang dan/atau jasa dan tidak ada pembayaran uang sebagaimana yang tertulis dalam Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa benar tidak ada transaksi pembelian barang dan/atau jasa antara PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, yang terjadi hanyalah transaksi pembelian Faktur Pajak saja;
- Bahwa Saksi memperoleh Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari saksi RIVA PERMANA dengan harga sebesar 40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa pembayaran faktur pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut dibayarkan setelah FP TBTS tersebut dilaporkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA dan pembayaran diterima oleh saksi RIVA PERMANA dalam bentuk Cek Bank Mandiri;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari saksi RIVA PERMANA yaitu faktur pajak TBTS beserta invoice, surat jalan dan kwitansi atas nama PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI;
- Bahwa Saksi membeli Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui saksi RIVA PERMANA dengan tujuan untuk mengurangi nilai PPN yang harus dibayar oleh saksi selaku Direktur PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang Saksi beli dan dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Rp.234,829,000.- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal FP	Masa Pajak	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	0100061981404395	30-OCT-19	201911	462,500,000	46,250,000
2	0100061981404397	24-OCT-19	201910	420,670,000	42,067,000
3	0100061981404396	27-OCT-19	201910	410,320,000	41,032,000
4	0100042018950169	28-JAN-20	202002	261,500,000	26,150,000
5	0100042018950168	23-JAN-20	202002	406,500,000	40,650,000
6	0100042018950166	22-JAN-20	202001	386,800,000	38,680,000
				2,348,290,000	234,829,000

- Bahwa Saksi sudah melakukan pembetulan dan pembayaran atas pengkreditan faktur pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perssidangan;

7. SUDARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui IWAN SETIAWAN adalah Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 dari Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT. VIVATAMA INTI MULIA sejak tahun 2015 s.d. sekarang;
- Bahwa PT. VIVATAMA INTI MULIA bergerak di bidang jasa las bubut, pembuatan sparepart mesin dan service sparepart mesin;
- Bahwa Saksi kenal dengan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 karena Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT. VIVATAMA INTI MULIA pada tahun 2020;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang saksi beli dan dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT. VIVATAMA INTI MULIA adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya karena tidak ada transaksi riil yaitu tidak ada penyerahan barang dan/atau jasa dan tidak ada pembayaran uang sebagaimana yang tertulis dalam Faktur Pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut dari saksi RIVA PERMANA dengan harga sebesar 40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada saksi RIVA PERMANA dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 7110077437 atas nama RIVA PERMANA dari rekening Bank BCA nomor rekening 7620298527 atas nama SUDARYO;
 - Bahwa Saksi memperoleh dokumen dari saksi RIVA PERMANA yaitu faktur pajak TBTS beserta invoice, surat jalan dan kwitansi atas nama PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan tujuan untuk mengurangi nilai PPN yang harus dibayar oleh saksi selaku Direktur PT. VIVATAMA INTI MULIA;
 - Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang Saksi beli dan dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT. VIVATAMA INTI MULIA dengan jumlah PPN seluruhnya sebesar Rp.61.400.000.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	DPP	PPN	Total	Nama Barang
1	010.004-20.18950167	22-JAN-20	338.000.000	33.800.000	371.800.000	Bearing, Hydraulic, Travo
2	010.004-20.18950170	29-JAN-20	276.000.000	27.600.000	303.600.000	Bearing, Hydraulic, Travo
	Total		614.000.000	61.400.000	675.400.000	

- Bahwa Saksi sudah melakukan pembetulan dan pembayaran atas pengkreditan faktur pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang telah Saksi kreditkan dalam laporan SPT Masa PPN atas nama PT. VIVATAMA INTI MULIA;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perssidangan;
8. YANTO alias KWAN HAU, dibawah kini sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui IWAN SETIAWAN adalah Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 dari Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
 - Bahwa Saksi menjadi karyawan Toko Elektrikal di PLAZA KENARI, Jakarta Pusat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI karena PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah perusahaan yang Faktur Pajaknya Saksi pesan melalui saksi ASEP DENDI MULYANA;

- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang Saksi pesan melalui ASEP DENDI MULYANA adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) karena tidak ada transaksi riil yaitu tidak ada penyerahan barang dan/atau jasa dan tidak ada pembayaran uang sebagaimana yang tertulis dalam Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa Saksi memesan Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 kepada ASEP DENDI MULYANA dengan harga sebesar 25% dari nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 kemudian Saksi jual kepada saksi LIM SAMMUEL alias A SIAU, saksi SAMSU alias A KUANG dan saksi KOKO dengan harga sebesar Rp.28% dari nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa pemesanan Faktur Pajak TBTS oleh saksi LIM SAMMUEL alias A SIAU, saksi SAMSU alias A KUANG dan saksi KOKO melalui WHATSAPP ke nomor Saksi selanjutnya saksi diteruskan kepada saksi ASEP DENDI MULYANA, kemudian saksi ASEP DENDI MULYANA akan menginformasikan harga jual untuk Faktur Pajak TBTS tersebut, kemudian saksi memberikan informasi harga Faktur Pajak TBTS kepada pemesan Faktur Pajak TBTS dengan menaikkan harga dari yang diminta oleh saksi ASEP DENDI MULYANA dan setelah disetujui kemudian saksi sampaikan kembali ke saksi ASEP DENDI MULYANA untuk memenuhi pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari saksi DENDI alias ASEP DENDI MULYANA yaitu Faktur Pajak TBTS, Invoice, Surat Jalan, dan Kwitans;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perssidangan;

9. MUHAMMAD KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan III di KPP Madya Bogor yang tugasnya adalah melakukan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bogor;

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Bogor dengan NPWP 93.062.235.2-412.000 sejak tanggal 24 Mei 2021, yang berada di bawah pengawasan saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Bogor;

- Bahwa berdasarkan SIDJP, PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP 91.149.544.8-086.000 adalah salah satu lawan transaksi dari PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA sesuai dengan SPT Masa PPN masa Februari 2020 s.d. Juli 2020. PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada sejak tanggal 14 Oktober 2019 di KPP Pratama Depok Cimanggis;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pengurus baru PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA (sesuai akta tanggal 15 Februari 2022) yang bernama DEDY ALAMSYAH SUPARDI dan TRADA HERMAWAN saat mereka datang ke KPP Madya Bogor dan ke Kanwil DJP Jawa Barat III di bulan Mei dan Juni 2022 terkait permohonan pencabutan suspend PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, Faktur Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang telah dikreditkan oleh PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA dalam laporan SPT mas PPN periode bulan Februari 2020 s.d. Juli 2020 dengan jumlah PPN seluruhnya sebesar Rp. 1.882.819.550.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No. FP	Tgl. FP	Masa Pajak	DPP	PPN
1	0100062061014861	28-Jul-20	202007	1.068.172.500	106.817.250
2	0100062061014839	30-Jun-20	202006	534.086.250	53.408.625
3	0100042018950193	21-May-20	202005	2.492.402.500	249.240.250
4	0100042018950183	27-Apr-20	202004	1.103.778.250	110.377.825
5	0100042018950182	20-Apr-20	202004	1.218.750.000	121.875.000
6	0100042018950181	08-Apr-20	202004	1.218.750.000	121.875.000
7	0100042018950180	18-Mar-20	202003	1.290.000.000	129.000.000
8	0100042018950179	11-Mar-20	202003	1.290.000.000	129.000.000
9	0100042018950178	02-Mar-20	202003	1.290.000.000	129.000.000
10	0100042018950177	13-Feb-20	202002	2.113.064.053	211.306.405
11	0100042018950176	10-Feb-20	202002	947.500.000	94.750.000
12	0100042018950175	05-Feb-20	202002	2.107.837.667	210.783.767
13	0100042018950174	03-Feb-20	202002	2.153.854.280	215.385.428
				18.828.195.500	1.882.819.550

- Bahwa KPP Madya Bogor telah melakukan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan melalui Surat Nomor SP2DK-1851/WPJ.33/KP.11/2021

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2023-01006-pid-sus-2023-pn-jkt-brt
tanggal 10 September 2023 untuk tahun pajak 2020 dan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan melalui Surat Nomor SP2DK-3540/WPJ.33/KP.11/2021 tanggal 20 Desember 2021 untuk tahun pajak 2021, kemudian atas kedua SP2DK tersebut tidak direspon oleh Wajib Pajak dan telah dibuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;

- Bahwa PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA telah dilakukan Suspend berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-26/PJ.15/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan status Suspend terhadap PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA NPWP 93.062.235.2-412.000, dan sampai dengan saat ini masih belum dibuka Suspendnya;
- Bahwa PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III berdasarkan surat nomor SPEMB.BP-12/WPJ.33/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang disampaikan kepada Kepala KPP Madya Bogor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

10. HESTI INDRA LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN dan IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Branch Operation Service Manager PT BANK CIMB NIAGA yang memiliki tugas yaitu menangani kegiatan operasional di customer service dan teller, mulai dari memberikan bantuan pada saat nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening hingga apabila terjadi permasalahan terkait rekening yang dimiliki oleh nasabah;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem PT BANK CIMB NIAGA yang melakukan pembukaan rekening atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI di PT BANK CIMB NIAGA adalah IWAN SETIAWAN dengan jabatan Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI pada tanggal 29 Juli 2019.;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem PT BANK CIMB NIAGA, jumlah saldo rekening atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah Rp.71.662.357,03;
- Bahwa berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening yang memiliki wewenang/otorisasi atas transaksi penarikan, transfer atau pemindahbukuan, tanda tangan Cek/Bilyet Giro atas dana di dalam rekening atas nama PT

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan nomor rekening 800160882500 adalah

IWAN SETIAWAN sebagai Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;

11. SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa TEUKU SULAIMAN;
- Bahwa Saksi adalah Direktur di PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan tugas dan tanggung jawab Saksi mencari customer yang akan melakukan impor dan Saksi juga bertugas menandatangani Faktur Pajak, Invoice, kwitansi dan Surat Jalan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI;
- Bahwa Saksi pernah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas nama SAMSUAR di KPP Cilandak dengan mendaftarkan Alamat email iwanmmc0404@gmail.com;
- Bahwa awal pendirian PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yaitu pada tahun 2019 Saksi meminta pekerjaan kepada terdakwa TEUKU SULAIMAN, selanjutnya terdakwa TEUKU SULAIMAN menyarankan untuk membuat perusahaan jasa impor karena Saksi telah memiliki basic sebagai marketing untuk jasa import. Saksi dengan persetujuan terdakwa TEUKU SULEMAN akhirnya mendirikan PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui biro Jasa pembuatan Akte Perusahaan. PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati,SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019 dengan Saksi sebagai Direktur dan Chandra sebagai Komisaris;
- Bahwa identitas nama Chandra untuk menjadi Komisaris diberikan dari terdakwa TEUKU SULAEMAN;
- Bahwa Saksi mendaftarkan PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat atas perintah terdakwa TEUKU SULAEMAN dan mendapatkan NPWP : 91.149.544.8-086.000;
- Bahwa Saksi juga atas perintah terdakwa TEUKU SULAEMAN mendafarkan PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 15 Agustus 2019;
- Bahwa tujuan mendirikan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah untuk sebagai jasa impor undername dari perusahaan yang akan melakukan impor;
- Bahwa Saksi juga yang membuka rekening di Bank CIMB Niaga dengan rekening nomor 800160882500 atas nama PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI untuk menampung hasil dari kegiatan usaha jasa impor undername;
- Bahwa alamat usaha PT. SMESCO GLOBAL MANDIRI berada di Ruko Rich Palace Jl. Meruya Ilir Raya Blok E No.1 Rt.003/005 Kembangan Jakarta Barat;

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi juga mendapatkan untuk mendapatkan kode aktivasi faktur pajak, password dan username serta membuat email untuk keperluan aktivasi faktur pajak;

- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI menjalankan usaha jasa impor undername sejak tahun 2019 s.d tahun 2021 dan juga menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pada kurun waktu tahun 2019 s/d 2020, Saksi menanda tangani Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 dengan jumlah total PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sebesar Rp.7.531.628.059;
- Bahwa yang membuat dan menginput Faktur Pajak atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 Saksi tidak mengetahuinya karena kode aktivasi faktur pajak, password dan username telah Saksi serahkan kepada terdakwa TEUKU SULAEMAN;
- Bahwa Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 telah dijual ke beberapa perusahaan dengan harga berkisar antara 15 s/d 30 % dari jumlah total PPN yang tertera didalam faktur pajak;
- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 tidak ada transaksi jual beli barang/jasa kepada perusahaan pembeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 karena tidak ada transaksi secara riil yaitu tidak ada pembelian dan penyerahan barang sebagaimana tercantum di dalam Faktur Pajak;
- Bahwa yang mencari pembeli Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 adalah terdakwa TEUKU SULAEMAN dan Saksi pernah disuruh oleh terdakwa TEUKU SULAEMAN untuk menyerahkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut kepada pihak dari pembeli;
- Bahwa Saksi diberikan keuntungan dari penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI NPWP : 01.724.620.8-086.000 dari terdakwa TEUKU SULAEMAN sebesar 4 % dari jumlah Nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di perssidangan;

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yaitu :

1. BENNY OKTIS YANURWENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah diminta keterangan oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas atas permintaan Penyidik Pajak untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara perpajakan atas nama terdakwa TEUKU SULAIMAN dan terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN, dengan dasar penunjukan saya sebagai Ahli Peraturan Perpajakan adalah berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Nomor ND-3558/WPJ.05/2022 tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, (UU Bea Meterai).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 (UU PPSP).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).
- Bahwa dalam hal kasus perpajakan yang terjadi pada masa pajak April 2019 s.d. Desember 2020, UU KUP yang diterapkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa Peraturan perpajakan di Indonesia, sejak tahun 1983, menganut sistem "self assessment". Sesuai Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak";
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 UU KUP, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana sistem, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Tarif PPN adalah 10 %, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 Undang-Undang PPN). PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) UU PPN);

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN);

- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN). Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan;
- Bahwa Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (1), (3), (4) dan (4a) UU PPN);
- Bahwa yang dimaksud Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN);
- Bahwa yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 15 UU PPN), Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 UU PPN yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dapat berbentuk:

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (berbentuk elektronik); atau

- Kertas (hardcopy);
- Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, Penerbitan Faktur Pajak wajib dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur;
- Bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-Faktur wajib diaporkan oleh PKP ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak. Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayar selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP. Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan, apabila Pajak Keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU PPN menyatakan bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material :
 - Syarat formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 - Syarat material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa Penerbitan faktur pajaknya wajib menggunakan aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada proses penerbitan faktur pajak e-faktur, pengurus atau direktur perusahaan akan bertanggungjawab penuh, karena otorisasi atau login ke dalam aplikasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut menggunakan kode User ID,

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Elektronik dan Passphrase yang hanya diberikan kepadanya, sehingga harus dijaga kerahasiannya;

- Bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, sedangkan kegunaannya adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tanggal 22 Juli 2015, tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, yaitu Sertifikat Elektronik diberikan kepada PKP yang telah mengajukan permintaan dan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.;
- Bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, JKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud, dan Ekspor JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa dalam kaitannya dengan sistem self assessment, dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Jumlah pajak yang terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Surat Pemberitahuan tersebut kemudian disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari adanya transaksi ekonomi riil (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari adanya penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang diurut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”;
- Bahwa terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat dipidana dengan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - Bahwa terhadap tindak pidana atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku materialnya saja namun juga kepada pelaku-pelaku yang turut serta atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;
 - Bahwa dari hasil print-out Rincian Barang Impor PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan Rincian Barang Pajak Keluaran PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang masing-masing telah diurutkan berdasarkan URAIAN BARANG tersebut terlihat bahwa barang yang diimpor sebagian besar tidak sama dengan barang yang dijual oleh PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan kata lain tidak ada barang yang dijual seperti yang tercantum dalam faktur pajak, sehingga faktur pajak yang diterbitkan oleh PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya karena tidak didasari adanya transaksi ekonomi riil (*underlying transaction*) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari antara lain adanya penyerahan barang;

2. ZULKIFLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah diminta keterangan oleh Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas atas permintaan Penyidik Pajak untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara perpajakan atas nama terdakwa TEUKU SULAIMAN dan terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara adalah Surat Perintah Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan dari Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SPRIN.AHLI-24/PJ.05/2023 tanggal 21 September 2023;
- Bahwa dalam hal kasus terjadi pada masa pajak April 2019 s.d. Desember 2020, maka UU KUP yang diterapkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa cara menghitung kerugian pada pendapatan negara, dihitung berdasarkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Penghitungannya dapat dilakukan dengan cara:
 - Mendapatkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau
 - Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- Bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan direkam dalam Sistem Informasi tersebut;
- Bahwa di dalam SIDJP tersebut terdapat sub sistem PKPM yang merupakan suatu sistem yang mematchingkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukannya (FP) yang dihasilkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia. Sistem PKPM menyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal, Nomor Seri Faktur dan Nilai PPN. Dengan demikian penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;

- Bahwa berdasarkan pada pemahaman mengenai ancaman pidana denda sebagaimana dalam Pasal 39A huruf a UU KUP diberlakukan secara proporsional jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) KUP karena perbuatan pidana tersebut dilakukan "secara bersama-sama/turut serta" sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang harus ditanggung secara proporsional di antara para pelaku tersebut. Hal ini dipahami bahwa negara tidak boleh mengenakan denda secara berlipat ganda dari masing-masing pelaku (tersangka) sehingga melebihi jumlah potensi kerugian pada pendapatan negara itu sendiri;
- Bahwa pendapat ini menggunakan penghitungan proporsional dengan formula atau rumus sebagai berikut:

Proporsi KPPN	=	Prosentase manfaat yang diterima saksi/tersangka/pihak yang terlibat	X	Jumlah Nilai PPN dalam FP
		Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama		

- Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam kerugian pada pendapatan negara dihitung secara proporsional terhadap beberapa pelaku atau terdakwa yaitu dalam kerugian pada pendapatan negara dihitung secara proporsional terhadap beberapa terdakwa tersebut yaitu hal tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 jo. Pasal 44 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan pertimbangan lainnya yaitu dengan adanya beberapa terdakwa tersebut melakukan perbuatan melanggar hukumnya terjadi dalam satu rangkaian peristiwa pidana;
- Bahwa tujuan hukum dalam konsep negara hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, ketiga unsur tujuan hukum tersebut di atas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang;

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
Bahwa ketika suatu peristiwa pidana pajak terjadi yang mana menimbulkan kerugian negara dengan melibatkan beberapa terdakwa, maka kerugian negara tersebut harus dikembalikan dengan tidak lebih dari pada apa yang menjadi hak negara terhadap masing masing terdakwa sesuai dengan besaran kerugian yang ditimbulkan oleh masing masing terdakwa tersebut;

- Bahwa proses pembagian beban pengembalian kerugian negara ini, sangat berhubungan erat dengan unsur hak keadilan sebagai bagian daripada Hak Azasi Manusia;
- Bahwa dalam Pasal 19 Undang- Undang Hak Azasi Manusia Nomor 12 tahun 2005 yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, menyebutkan ada hak -hak dasar yang yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh negara;
- Bahwa tidak ada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan harta kekayaan milik yang bersalah yang seharusnya tidak dirampas, bahkan terhadap terdakwa sekalipun dalam kejahatan perpajakan, negara harus menerapkan fairness kepada semua terdakwa; Penyelenggara pemerintahan harus memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sehingga proses peradilan dilakukan dengan fair;
- Bahwa perincian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s.d. Desember 2020, adalah benar seperti dalam BAP Sdr tanggal 10 Nopember 2023 pada poin 19a;
- Bahwa idak ada transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau jasa antara PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan Wajib Pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang terjadi murni transaksi pembelian Faktur Pajak, tidak ada transaksi riil, baik penyerahan barang maupun pembayaran barang sebagaimana yang tercantum dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa Wajib Pajak sebagai pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya mengetahui bahwa Faktur Pajak yang dibeli dari PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN-nya adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak ada penyerahan barang dan/atau jasa dan tidak ada pembayaran uang sebagaimana yang tertulis dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa pembelian Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dengan tujuan untuk mengurangi nilai PPN yang harus dibayar oleh

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sakid
putusan pajak pengguna sakid pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ASEP DENDY MULYANA membeli FP TBTS PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari terdakwa TEUKU SULAIMAN sebesar 15% dari nilai PPN, berdasarkan pesanan dari saksi YANTO alias KWAN HAU untuk WP Pengguna yaitu PT FAIZ PERSADA, PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI, PT DELTA UNINDO, PT FASTINDO WIRATAMA, PT CAHAYA MULTI SENTOSA dan PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK. Harga FP TBTS yang diterima oleh ASEP DENDY MULYANA dari saksi YANTO alias KWAN HAU adalah sebesar 17% dari nilai PPN. Untuk WP sebagai Pengguna yaitu PT DELTA UNINDO dan PT FASTINDO WIRATAMA, FP TBTS dijual kepada WP sebagai Pengguna tersebut oleh LIM SAMUEL dengan harga 50% dari nilai PPN dan saksi LIM SAMUEL menerima imbalan (fee) sebesar 15%. Saksi LIM SAMUEL memperoleh FP TBTS dari saksi YANTO alias KWAN HAU. PT FAIZ PERSADA membeli FP TBTS PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari saksi ASEP DENDY MULYANA sebesar 35% dari nilai PPN dan PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI membeli FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari YOGA sebesar 50% dari nilai PPN. Saksi ASEP DENDY MULYANA juga membeli FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari terdakwa TEUKU SULAIMAN dengan harga 15% dari nilai PPN untuk dijual kepada WP sebagai Pengguna yaitu PT PUGAR SUH KENCANA dengan harga 17% dari nilai PPN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIVA PERMANA menjual FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada WP sebagai Pengguna yaitu PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA, PT VIVATAMA INTI MULIA dan CV MITRA WARNA CAT INDONESIA dengan harga 40% dari nilai PPN. FP TBTS tersebut diperoleh dari terdakwa TEUKU SULAIMAN dengan membayar sebesar 30% dari nilai PPN dan saksi RIVA PERMANA mendapat imbalan sebesar 10% dari nilai PPN. Saksi YANTO alias KWAN HAU memperoleh faktur pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang digunakan oleh WP sebagai Pengguna yaitu PT DELTA UNINDO dan PT FASTINDO WIRATAMA dari saksi ASEP DENDY MULYANA dengan harga beli 25% dari nilai PPN dan menjualnya kembali kepada saksi LIM SAMUEL dengan harga 28% dari nilai PPN sehingga saksi YANTO alias KWAN HAU mendapatkan fee (untung) sebesar 3% dari nilai PPN. Saksi YANTO alias KWAN HAU menjual kembali Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada EDY KUNCORO (PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK) dengan harga 35% dari nilai PPN dimana faktur pajak TBTS tersebut dibeli dari saksi ASEP DENDY MULYANA dengan harga 28% dari nilai

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yanto alias KWAN HAU mendapatkan fee (untung) sebesar 7% dari nilai PPN. Saksi YANTO alias KWAN HAU mendapatkan keuntungan (fee) sebesar 3% dari nilai PPN atas penjualan faktur pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI oleh saksi ASEP DENDI MULYANA kepada CHANDRA alias KO CIT dengan WP sebagai Pengguna yaitu PT CAHAYA MULTI SENTOSA;

- Bahwa PT KARYA INTERNA MANDIRI memperoleh FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari NASIDI seharga 50% dari nilai PPN dan dari MUHAMMAD AGA KHAN sebesar 40% dari nilai PPN. PT BUKIT MAS INDONESIA memperoleh FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari ASEN alias HOU HENGSEN seharga 45% dari nilai PPN. CV MULIA JAYA SAKTI memperoleh FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dari FERNANDES seharga 45% dari nilai PPN. PT ELIT ABOVE TOP membeli FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI seharga 50% dari nilai PPN;
- Bahwa Wajib Pajak sebagai Pengguna FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang tidak memenuhi panggilan penyidik adalah PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA, CV LASKAR MADANI, PT ANAS INDAH JAYA, PT YIM GLOBAL INDO, PT KONSTRUKSI INDONESIA ABADI, PT BETTER GROW INTERNATIONAL dan PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK. Untuk PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK diperoleh keterangan bahwa saksi YANTO alias KWAN HAU menjual FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI kepada PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK sebesar 35% dari nilai PPN;
- Bahwa Wajib Pajak sebagai Pengguna FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang memenuhi panggilan penyidik dan telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan, namun dalam keterangannya tidak mengetahui berapa harga beli FP TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah PT CAHAYA MULTI SENTOSA, PT GFC INDONESIA TERMINAL, PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVIVE dan PT BLUE SKY TECHNOLOGY;
- Bahwa Nilai Kerugian pada Pendapatan Negara atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s.d. Desember 2020 adalah sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan atas perbuatan TEUKU SULAIMAN dan SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian pada Pendapatan Negara dari penerbitan dan/atau penggunaan

Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak tersebut.

- Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s.d. Desember 2020 sehingga merupakan Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
- Menghitung proporsionalitas terhadap masing masing penerbit dan pengguna adalah berdasarkan manfaat yang diperoleh yaitu dapat berdasarkan data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak, atau proporsi tanggungjawab yang kemudian diprosentasekan.
- Dalam kasus ini terdapat data fee yang diterima sehingga prosentase manfaat bagi penerbit dapat dihitung berdasarkan fee tersebut. Terhadap transaksi penerbitan Faktur Pajak yang tidak diketahui besaran prosentase fee yang diterima, Ahli menggunakan angka prosentase yang sering muncul yaitu rata-rata 50%.
- Dari sisi Pengguna, manfaat yang diterima adalah sebesar nilai Pajak Masukan yang dikreditkan, dikurangi fee yang telah dibebankan kepada penerbit.
- Bahwa secara keseluruhan pembagian proporsionalitas Kerugian pada Pendapatan Negara antara penerbit dan pengguna dalam kasus ini adalah sebagaimana dalam BAP poin **22e**;
- Bahwa dari tabel tersebut terlihat bahwa proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara bagi penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- Mengingat penerbit terdiri dari beberapa pihak yang terlibat maka nilai sebesar Rp.3.594.509.515 harus diproporsionalkan diantara penerbit yang terlibat tersebut. Berdasarkan fakta terdakwa TEUKU SULAIMAN memiliki peran dominan dan memperoleh fee atau keuntungan terbesar yaitu sebesar Rp.2.875.607.612 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), Ahli melakukan proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara dari rangkaian penerbit sebagai berikut:
 - a. TEUKU SULAIMAN : $80\% \times \text{Rp.3.594.509.515} = \text{Rp.2.875.607.612.-}$
 - b. SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515} = \text{Rp.359.450.952.-}$
 - c. Lainnya: $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515} = \text{Rp.359.450.951.-}$

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44B UU KUP jo. Pasal 44 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka besarnya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan yang harus disetorkan ke Kas Negara, atas perbuatan terdakwa TEUKU SULAIMAN, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa besarnya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan (Pokok Pajak) yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah Rp.2.875.607.612 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah); dan
- b. Bahwa dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, maka jumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah Rp.11.502.430.448 (sebelas milyar lima ratus dua juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) untuk di dengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jabatan apapun dan bukan karyawan di PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000.
- Bahwa terdakwa hanya membantu terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN mencari customer untuk jasa ekspor impor dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN karena terdakwa masih ada hubungan saudara dengan istri dari SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN.
- Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000 adalah jasa impor underline, dimana barang yang diimpor bukan milik PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tetapi hanya menyediakan jasa impor saja.
- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI digunakan sebagai kegiatan jasa impor underline juga digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak ada penjualan barang dan tidak ada penerimaan uang sebagaimana tersebut dalam Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa rekening Bank yang digunakan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam melakukan kegiatan usaha jasa impor underline adalah rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekening Bank yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Tendean atas nama TEUKU SULAIMAN dan rekening Bank BCA atas nama EDHO BASGARA.

- Bahwa yang mendirikan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN melalui biro jasa, kemudian yang menjadi Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN dan Chandra sebagai Komisaris.
- Bahwa yang membuat Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan oleh PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah HERIYADI atas perintah terdakwa dengan persetujuan terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa yang memberikan username dan password kepada HERIYADI untuk digunakan untuk membuat dan menginput Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya serta melaporkan SPT masa PPN atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.
- Bahwa jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam masa pajak April 2019 s.d. Desember 2020 dengan jumlah PPN seluruhnya sebesar Rp.7,531,628,059.- sesuai data faktur pajak yang diperlihatkan kepada terdakwa.
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yang telah diterbitkan tersebut kemudian dijual kepada perusahaan pengguna pajak melalui :
 - Sdr.RIVA sebesar 35% dari nilai PPN.
 - Sdr.ASEP sebesar 12% dari nilai PPN.
 - Sdr.HENDRA sebesar 8% dari nilai PPN.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI yaitu :
 - Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan melalui Sdr. RIVA adalah 20% dari nilai PPN, kemudian untuk terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN mendapatkan hasil 8% dari nilai PPN dan HERIYADI mendapatkan 7% dari nilai PPN.
 - Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan melalui Sdr. ASEP adalah 6% dari nilai PPN, kemudian untuk terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN mendapatkan hasil 4% dari nilai PPN dan HERIYADI mendapatkan 2% dari nilai PPN.

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan melalui Sdr.HENDRA adalah 3% dari nilai PPN, kemudian untuk terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN mendapatkan hasil 3% dari nilai PPN dan HERIYADI mendapatkan 2% dari nilai PPN.

- Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah SAMSUAR dengan nama samaran IWAN SETIAWAN selaku Direktur.
- Bahwa cara pemesanan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dilakukan melalui aplikasi WA antara terdakwa dengan RIVA, ASEP dan HENDRA dengan mengirimkan data yaitu nama perusahaan pengguna faktur pajak, NPWP, jenis barang, nilai DPP PPN dan jumlah PPN, kemudian terdakwa meneruskannya kepada HERIYADI untuk dibuatkan dan diterbitkan Faktur Pajak TBTS atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.
- Bahwa dokumen yang terdakwa serahkan kepada perusahaan pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah Faktur Pajak, Surat jalan, Kwitansi dan invoice.
- Bahwa terdakwa pernah ditawarkan apakah menggunakan hak terdakwa dengan Pasal 44B UU KUP akan tetapi saya belum bisa menggunakan haknya karena tidak ada uangnya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
I.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1405/Pen.Pid/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 Oktober 2022		
A.	Disita dari MUHAMMAD IQBAL :		
1.	Surat Keterangan Terdaftar a.n. IWAN SETIAWAN	1 Lembar	Fotokopi
2.	SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. IWAN SETIAWAN	1 Lembar	Print-out
3.	SIDJP Pelaporan SPT IWAN SETIAWAN Th. 2019 s.d. Th. 2022	4 Lembar	Print-out
4.	MPN Info Pembayaran Pajak a.n. IWAN SETIAWAN	1 Lembar	Print-out
5.	Apportal DJP Susunan Pemegang Saham PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
B.	Disita dari HENDRO TEGUH WIBOWO :		
1.	DMS Formulir Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI beserta lampiran, Surat Kuasa, KTP dan NPWP Andri Irawan, KTP dan NPWP IWAN SETIAWAN	1 Set	Print-out
2.	DMS Salinan Akta Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn Nomor 43 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.	1 Set	Print-out
3.	DMS Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Set	Print-out
4.	DMS Surat Keterangan Terdaftar PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
5.	DMS NPWP PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
6.	DMS Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampiran, Surat Kuasa, KTP dan NPWP SULAEMAN, KTP dan NPWP IWAN SETIAWAN.	1 Set	Print-out

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
7.	DMS Perjanjian Sewa Menyewa Properti Ruko Rich Palace beserta lampiran	1 Set	Print-out
8.	DMS Laporan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan Pengukuhan PKP	1 Set	Print-out
9.	DMS Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	1 Lembar	Print-out
10.	DMS Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak beserta lampiran Surat Kuasa, KTP dan NPWP SULAEMAN, KTP, Kartu Keluarga dan NPWP IWAN SETIAWAN	1 Set	Print-out
11.	DMS Berita Acara Penelitian Lapangan dalam rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik dan Surat Tugas	1 Set	Print-out
12.	DMS Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik	1 Set	Print-out
13.	DMS Permintaan Sertifikat Elektronik a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
14.	DMS Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
15.	SIDJP Profil PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
16.	DMS SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Set	Print-out
17.	SIDJP SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 Pembetulan ke-1 a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Set	Print-out
18.	DMS SPT Masa PPN masa Agustus 2019 s.d. Desember 2019	7 Set	Print-out
19.	DMS SPT Masa PPN masa Januari 2020 s.d. Desember 2020	22 Set	Print-out
C. Disita dari GALIH GUMBIRA :			
1.	SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. SAMSUAR	1 Lembar	Print-out
2.	SIDJP Pelaporan SPT a.n. SAMSUAR Th. 2018 s.d. Th. 2022	5 Lembar	Print-out
3.	Apporttal DJP Pembayaran a.n. SAMSUAR Th. 2018 s.d. Th. 2022	5 Lembar	Print-out
4.	Apporttal DJP Data Kepemilikan Saham a.n. SAMSUAR	1 Lembar	Print-out
II. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 356/Pen.Pid/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2023			
A. Disita dari LIM SAMMUEL : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950209 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950210 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950211 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950212 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
5.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950213 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
6.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950214 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
7.	SPT Masa PPN PT DELTA UNINDO masa Mei 2020.	1 Set	Fotokopi
III. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 92/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 April 2023			
A. Disita dari LUKMAN HADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404398 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404399 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404400 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order.	1 Set	Fotokopi
4.	SPT Masa PPN CV MITRA WARNA CAT INDONESIA masa Desember 2019.	1 Set	Fotokopi
5.	Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PPN CV MITRA WARNA CAT INDONESIA dengan kode jenis setoran 500 masa pajak Desember 2019.	1 Lembar	Fotokopi
6.	Surat pemberitahuan pernyataan pengakuan tidak benar CV MITRA WARNA CAT INDONESIA.	1 Set	Fotokopi

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
B. Disita dari MUH RODIN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404395 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404396 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404397 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950166.	1 Lembar	Fotokopi
5.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950168.	1 Lembar	Fotokopi
6.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950169.	1 Lembar	Fotokopi
7.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1 dan Pembetulan 2) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Oktober 2019.	3 Set	Fotokopi
8.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa November 2019.	2 Set	Fotokopi
9.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Januari 2020.	2 Set	Fotokopi
10.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, Pembetulan 2) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Februari 2020.	3 Set	Fotokopi
11.	SPT Masa PPN (Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Desember 2020.	1 Set	Fotokopi
C. Disita dari SAMSU : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, dan Pembetulan 2) SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Juni 2020. PT	3 Set	Fotokopi
2.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, dan Pembetulan 2) SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Juli 2020. PT	3 Set	Fotokopi
3.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Agustus 2020.	2 Set	Fotokopi
IV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 134/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023			
A. Disita dari RIVA PERMANA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Rekening Koran Bank BCA nomor 7110077437 a.n. RIVA PERMANA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020	1 Set	Fotokopi
2.	Screen shoot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1550006222999 a.n. MUH RODIN ke rekening xxx202 a.n. TEUKU SULAIMAN tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- dan tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000,-.	1 Lembar	Fotokopi
V. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 133/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023			
A. Disita dari RR. RUKMI DYAH MUKTIWATI :			
1.	SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
2.	Apportal DJP Master File Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
3.	Apportal DJP Data Kepemilikan Saham dan Kepengurusan Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
4.	SIDJP Daftar Produk Hukum a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
5.	SIDJP Daftar Tunggakan Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
6.	SIDJP Ikhtisar Pembayaran Per Jenis Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
7.	SIDJP Data Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. TEUKU SULAIMAN	7 Lembar	Print-out
8.	SIDJP SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2016 a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
9.	SIDJP SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2017 a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
10.	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	-
VI. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 135/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023			
A. Disita dari YULIANTONI :			

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
	(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak a.n. SAMSUAR Nomor S-5307KT/WPJ.30/KP.0803/2018.	1 Lembar	Fotokopi
2.	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Wajib Pajak a.n. SAMSUAR nomor S-19171NE/WPJ.30/KP.0803/2020.	1 Lembar	Fotokopi
	B. Disita dari RAMDHANI SETIAWAN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Wajib Pajak a.n. IWAN SETIAWAN nomor S-28282NE/WPJ.33/KP.0103/2021.	1 Lembar	Fotokopi
	VII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1113/PenPid.B-SITA/2023/PN Tng tanggal 8 Mei 2023		
	A. Disita dari SUDARYO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950167 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950170 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
3.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT VIVATAMA INTI MULIA masa Januari 2020.	2 Set	Fotokopi
	VIII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 209/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 Mei 2023		
	A. Disita dari PURGIANTO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950194 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950195 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950196 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950197 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
5.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950198 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
6.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950199 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
7.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950200 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950201 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950202 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
10.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950203 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
11.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950204 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
12.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950205 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
13.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950206 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
14.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950207 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
15.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950208 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
16.	SPT Masa PPN PT PUGAR SUH KENCANA masa Mei 2020.	1 Set	Fotokopi
	IX. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 242/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2023		
	A. Disita dari KUSPRIADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950187 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950188 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950189 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014833 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
5.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014834 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
6.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014835 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
7.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014836 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014838 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
9.	SPT Masa PPN PT KARYA INTERNA MANDIRI masa Mei 2020.	1 Set	Fotokopi
10.	SPT Masa PPN PT KARYA INTERNA MANDIRI masa Juni 2020.	1 Set	Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 20/Pen.Pid/2023/PN Bjm tanggal 24 Mei 2023		
A.	Disita dari HERI SEBASTIAN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014819 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014820 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014821 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014822 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
5.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Juni 2020.	2 Set	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Juli 2020.	2 Set	Fotokopi
7.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Agustus 2020.	2 Set	Fotokopi
XI.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 318/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 Juni 2023		
A.	Disita dari STEVEN NURTANIO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014845 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014846 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014847 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014848 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
5.	Rekening Koran Bank BCA nomor 6370335816 a.n. PT BUKIT MAS INDONESIA periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.	12 Set	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN PT BUKIT MAS INDONESIA masa Agustus 2020.	1 Set	Fotokopi
B.	Disita dari DONY SUHARDJA WIDJAYA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014826.	1 Lembar	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014841.	1 Lembar	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014862.	1 Lembar	Fotokopi
4.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa Juni 2020.	2 Set	Fotokopi
5.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa Juli 2020.	2 Set	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa September 2020.	2 Set	Fotokopi
XII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 350/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Juni 2023		
A.	Disita dari WANG BO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014872 beserta Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan.	1 Set	-
B.	Disita dari ARIUS JAYADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014857 beserta Invoice.	1 Set	Print-out
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014858 beserta Invoice.	1 Set	Print-out
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014859 beserta Invoice.	1 Set	Print-out
4.	Bukti Transfer.	1 Lembar	Print-out
5.	SPT Masa PPN PT FASTINDO WIRATAMA masa pajak Juli 2020 (Pembetulan 1 dan 2).	2 Set	Print-out

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Disita dari ADE TRIANA AGUSTINA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 011.006-20.61014860 beserta fotokopi: surat jalan, Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract.	1 Set	Fotokopi
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950171 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, SPTNP, Billing DJBC, PIB, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Certificate of Non-Manipulation, Certificate of Origin.	1 Set	Fotokopi
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014884 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Billing DJBC, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Bill of Lading.	1 Set	Fotokopi
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014886 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Billing DJBC, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Certificate of Origin, Bill of Lading.	1 Lembar	Fotokopi
5.	SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Februari 2020 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2.	3 Lembar	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Oktober 2020 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2.	3 Lembar	Fotokopi
7.	SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Januari 2021 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2.	3 Lembar	Fotokopi
XIII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 782/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 4 September 2023			
A. Disita dari WILLY HARTANTO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014866.	1 Set	Fotokopi
2.	SPT Masa PPN PT ELITE ABOVE TOP masa pajak Agustus 2020 (Normal dan Pembetulan ke-1).	2 Set	Fotokopi
B. Disita dari AMALIA RIKA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014885.	1 Set	Fotokopi
2.	PIB Nomor 000000-007150-20200609-006763.	1 Set	Fotokopi
3.	SPT Masa PPN PT BLUE SKY TECHNOLOGY masa pajak Desember 2020 (Normal dan Pembetulan ke-1).	2 Set	Fotokopi
XIV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 982/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023			
A. Disita dari ACHMADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Rekapitulasi Penerimaan Job Order 2019-2020	2 Lembar	-
2.	Dokumen PIB	1 Set	Fotokopi
B. Disita dari SISKI MEYLINDA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Email permintaan draft PIB	1 set	Print-out
2.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2019	11 set	Print-out
3.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2020	5 set	Print-out
XV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 994/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 13 Oktober 2023			
A. Disita dari BAY HAQI IDRIS : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
1.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2019	13 set	Print-out
2.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2020	19 set	Print-out

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1022/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 19 Oktober 2023		
A.	Disita dari YUDI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	NPWP PT DELAPAN SARANA NIAGA	1 Lembar	Fotokopi
2.	Nomor Induk Berusaha PT DELAPAN SARANA NIAGA	1 Lembar	Fotokopi
3.	Bukti Transfer BCA	1 Lembar	Fotokopi
4.	Dokumen PIB Tahun 2019	25 Set	Fotokopi
5.	Dokumen PIB Tahun 2020	2 Set	Fotokopi
B.	Disita dari HESTI INDRA LESTARI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
2.	Mutasi Transaksi PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI periode Juli s.d. Desember 2019	1 Set	Print-out
3.	Rekening Koran PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2020	1 Set	Print-out
XVII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1084/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2023		
A.	Disita dari AFRICILIA FITRI YUNANTO :		
1.	Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri atas nama TEUKU SULAIMAN beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
2.	Rekening Koran PT Bank Mandiri atas nama TEUKU SULAIMAN periode 1 Januari 2019 s.d. 6 Oktober 2021	1 Set	Print-out
XVIII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1083/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2023		
A.	Disita dari YUDI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Dokumen PIB Tahun 2019	128 Set	Fotokopi
2.	Dokumen PIB Tahun 2020	2 Set	Fotokopi
XIX.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1133/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 November 2023		
A.	Disita dari RICHARDUS PRASETYA ADIPADMA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. BCA, Tbk. atas nama SAMSUAR	1 Set	Fotokopi
2.	Rekening Tahapan BCA atas nama SAMSUAR nomor rekening 04910527695 periode 12 November 2020 s.d. 30 Desember 2020	1 Set	Print-out
B.	Disita dari YANTO alias KWAN HAU : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Rekening Tahapan BCA atas nama YANTO nomor rekening 0689060325 periode Januari 2019 s.d. Februari 2021	3 Set	Print-out
C.	Disita dari RICHARD PARDOMUAN PARULIAN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Profil Utama Badan PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA dari SIDJP	1 Set	Print-out
2.	Data Wajib Pajak PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA dari e-reg	1 Set	Print-out
3.	Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA beserta kelengkapannya	1 Set	Fotokopi
XX.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1134/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 November 2023		
A.	Disita dari WANG BO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT TIANYI ENGINEERING	2 Set	Fotokopi

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TECHNOLOGY SERVICE masa Oktober 2020		
XXI.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1163/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 November 2023		
A.	Disita dari PRANOTO AGUSADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. BCA, Tbk. atas nama EDHO BASGARA beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
2.	Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama EDHO BASGARA nomor rekening 2120318775 periode Januari 2019 s.d. Desember 2020	2 Set	Print-out
3.	Inquiry Status Rekening BCA atas nama EDHO BASGARA nomor rekening 2120318775	1 Lembar	Print-out
B.	Disita dari BAMBANG EFRIYONO PUTRANTO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
1.	Surat Keterangan Terdaftar beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
2.	Profil Wajib Pajak atas nama EDHO BASGARA NPWP 86.447.545.4-447.000	1 Set	Print-out

Dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa maupun saksi-saksi tersebut telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama dengan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah mendirikan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui biro jasa dengan tujuan untuk jasa impor undername, dimana yang menjadi Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN dan Chandra sebagai Komisaris.
- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati, SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019; yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat dan sejak tanggal 24 Mei 2021 pindah di KPP Madya Dua Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menggunakan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut selain untuk kegiatan jasa impor undername juga digunakan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dijual kepada perusahaan pengguna antara lain melalui saksi RIVA, saksi ASEP DENDI dan Sdr. HENDRA dengan harga berkisar antara 8 % s/d 30 % dari jumlah nilai PPN yang ada didalam faktur pajak tersebut.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI pada periode bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. FP	Tgl. FP	Masa Pajak	NPWP Pembeli	Nama Pembeli	DPP	PPN
1	01000619 81404398	05-DEC-19	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,400,000	18,640,000
2	01000619 81404399	15-DEC-19	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,660,000	18,666,000
3	01000619 81404400	25-DEC-19	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	204,210,000	20,421,000
4	01000619 81404395	30-OCT-19	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	462,500,000	46,250,000
5	01000619 81404396	27-OCT-19	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	410,320,000	41,032,000
6	01000619 81404397	24-OCT-19	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	420,670,000	42,067,000
7	01000620 61014829	26-JUN-20	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,583,307,000	158,330,700
8	01000620 61014830	27-JUN-20	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,295,241,000	129,524,100
9	01000620 61014831	29-JUN-20	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,633,457,500	163,345,750
10	01000620 61014832	30-JUN-20	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,203,382,500	120,338,250
11	01000620 61014837	30-JUN-20	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	170,015,000	17,001,500
12	01000620 61014857	27-JUL-20	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	407,529,000	40,752,900
13	01000620 61014858	29-JUL-20	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	455,732,000	45,573,200
14	01000620 61014859	31-JUL-20	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	379,067,000	37,906,700
15	01000420 18950187	04-MAY-20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	879,450,000	87,945,000
16	01000420 18950188	08-MAY-20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	955,887,500	95,588,750
17	01000420	12-MAY-20	202005	0266509	PT. KARYA INTERN	937,237,500	93,723,750

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18950189	20		78011000	A MANDIRI		
18	01000420 18950190	13-MAY-20	202005	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	941,492,500	94,149,250
19	01000420 18950191	18-MAY-20	202005	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	866,941,750	86,694,175
20	01000420 18950192	20-MAY-20	202005	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	882,312,500	88,231,250
21	01000620 61014833	26-JUN-20	202006	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,730,325,000	273,032,500
22	01000620 61014834	27-JUN-20	202006	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,749,000,000	274,900,000
23	01000620 61014835	29-JUN-20	202006	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,693,700,000	269,370,000
24	01000620 61014836	30-JUN-20	202006	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,754,300,000	275,430,000
25	01000620 61014838	30-JUN-20	202006	0266509 78011000	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	1,006,500,000	100,650,000
26	01000420 18950194	04-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	261,077,500	26,107,750
27	01000420 18950195	05-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	243,700,000	24,370,000
28	01000420 18950196	06-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	246,150,000	24,615,000
29	01000420 18950197	08-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	257,200,000	25,720,000
30	01000420 18950198	11-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	260,750,000	26,075,000
31	01000420 18950199	12-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	244,645,000	24,464,500
32	01000420 18950200	13-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	254,250,000	25,425,000
33	01000420 18950201	14-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	196,525,000	19,652,500
34	01000420 18950202	15-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	159,965,000	15,996,500
35	01000420 18950203	18-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	199,820,000	19,982,000
36	01000420 18950204	19-MAY-20	202005	0275097 44086000	PT. PUGAR SUH K ENCANA	181,780,000	18,178,000

Halaman 64 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	01000420 18950205	20-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	251,450,000	25,145,000
38	01000420 18950206	22-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	162,900,000	16,290,000
39	01000420 18950207	27-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	101,210,000	10,121,000
40	01000420 18950208	29-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	166,400,000	16,640,000
41	01000620 61014823	26-JUN-20	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	524,156,000	52,415,600
42	01000620 61014824	29-JUN-20	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	412,887,500	41,288,750
43	01000620 61014825	30-JUN-20	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	233,800,000	23,380,000
44	01000620 61014842	07-JUL-20	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	56,700,000	5,670,000
45	01000620 61014843	09-JUL-20	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	201,541,500	20,154,150
46	01000620 61014844	10-JUL-20	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	284,975,000	28,497,500
47	01000620 61014863	03-AUG-20	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	138,950,000	13,895,000
48	01000620 61014864	10-AUG-20	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	157,550,000	15,755,000
49	01000620 61014865	18-AUG-20	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	167,368,090	16,736,809
50	01000420 18950209	06-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	262,520,000	26,252,000
51	01000420 18950210	11-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	226,818,500	22,681,850
52	01000420 18950211	13-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	336,585,000	33,658,500
53	01000420 18950212	15-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	324,985,000	32,498,500
54	01000420 18950213	19-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	273,250,000	27,325,000
55	01000420 18950214	27-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	285,853,500	28,585,350
56	01000620 61014872	02-OCT-20	202010	3128484 3507200	PT. TIANYI ENGINE ERING TECHNOLO	147,150,000	14,715,000

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	GY SERVICE		
57	01000420 18950184	02-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	728,850,000	72,885,000
58	01000420 18950185	04-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	525,200,000	52,520,000
59	01000420 18950186	07-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	840,730,000	84,073,000
60	01000620 61014827	01-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	206,500,000	20,650,000
61	01000620 61014828	03-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	205,600,000	20,560,000
62	01000620 61014840	02-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	153,950,000	15,395,000
63	01000620 61014819	26-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	336,000,000	33,600,000
64	01000620 61014820	27-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	393,000,000	39,300,000
65	01000620 61014821	29-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	236,000,000	23,600,000
66	01000620 61014822	30-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	185,000,000	18,500,000
67	01000620 61014856	15-JUL-2 0	202007	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	295,670,000	29,567,000
68	01000620 61014867	10-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	233,650,000	23,365,000
69	01000620 61014868	19-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	265,350,000	26,535,000
70	01000620 61014849	20-JUL-2 0	202007	7083762 0702700 0	PT. SUMBER BER KAT ELEKTRIK	22,760,000	2,276,000
71	01000620 61014873	02-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,168,304	1,516,826
72	01000620 61014874	03-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,477,800	1,547,778
73	01000620 61014875	04-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,985,389	1,598,536
74	01000620 61014876	08-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,265,489	1,526,545
75	01000420 18950166	22-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	386,800,000	38,680,000
76	01000420	23-JAN-2	202001	7118915	PT. SAMURO SCU	406,500,000	40,650,000

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18950168	0		98451000	DETTO MULIATAM A		
77	01000420 18950169	28-JAN-20 0	202001	7118915 98451000	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	261,500,000	26,150,000
78	01000620 61014866	08-AUG-20 0	202008	7439815 24034000	PT. ELITE ABOVE T OP	610,225,000	61,022,500
79	01000420 18950167	22-JAN-20 0	202001	7449477 22418000	PT VIVATAMA INTI MULIA	338,000,000	33,800,000
80	01000420 18950170	29-JAN-20 0	202001	7449477 22418000	PT VIVATAMA INTI MULIA	276,000,000	27,600,000
81	01000620 61014845	03-AUG-20 0	202008	7568180 43074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,750,000	49,875,000
82	01000620 61014846	06-AUG-20 0	202008	7568180 43074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	490,075,000	49,007,500
83	01000620 61014847	07-AUG-20 0	202008	7568180 43074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	493,500,000	49,350,000
84	01000620 61014848	10-AUG-20 0	202008	7568180 43074000	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,400,000	49,840,000
85	01000620 61014870	02-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	461,052,880	46,105,288
86	01000620 61014871	05-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	393,720,920	39,372,092
87	01000620 61014877	06-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	420,425,280	42,042,528
88	01000620 61014878	07-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,494,800	46,449,480
89	01000620 61014879	08-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	465,657,080	46,565,708
90	01000620 61014880	13-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	448,104,970	44,810,497
91	01000620 61014881	14-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	395,433,150	39,543,315
92	01000620 61014882	15-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	495,183,990	49,518,399
93	01000620 61014883	16-OCT-20 0	202010	8039767 78034000	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,262,245	46,426,225
94	01000620 61014885	10-DEC-20 0	202012	8178813 94034000	PT. BLUE SKY TEC HNOLOGY	7,806,000	780,600
95	01000420 18950171	19-FEB-20 0	202002	8234452 91045000	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	01000620 61014884	10-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
97	01000620 61014886	20-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
98	01100620 61014860	04-AUG-2 0	202008	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
99	01000420 18950165	22-JAN-2 0	202001	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	14,527,950	1,452,795
100	01000420 18950172	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	24,976,749	2,497,675
101	01000420 18950173	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	21,448,546	2,144,854
102	01000620 61014826	30-JUN-2 0	202006	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	207,605,000	20,760,500
103	01000620 61014841	06-JUL-2 0	202007	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	214,275,000	21,427,500
104	01000620 61014862	01-SEP-2 0	202009	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	160,550,000	16,055,000
105	01000620 61014869	18-AUG-2 0	202008	9222363 9333500 0	CV. LASKAR MADA NI	9,000,103,350	900,010,335
106	01000420 18950174	03-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,153,854,280	215,385,428
107	01000420 18950175	05-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,107,837,667	210,783,766
108	01000420 18950176	10-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	947,500,000	94,750,000
109	01000420 18950177	13-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,113,064,053	211,306,405
110	01000420 18950178	02-MAR- 20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
111	01000420 18950179	11-MAR- 20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
112	01000420 18950180	18-MAR- 20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
113	01000420 18950181	08-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
114	01000420 18950182	20-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
115	01000420 18950183	27-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,103,778,250	110,377,825

Halaman 68 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
116	01000420 18950193	21-MAY-20	202005	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,492,402,500	249,240,250
117	01000620 61014839	30-JUN-20	202006	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	534,086,250	53,408,625
118	01000620 61014861	28-JUL-20	202007	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,068,172,500	106,817,250
						75,316,280,732	7,531,628,059

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahli ZULKIFLY bahwa jumlah nilai PPN dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), kemudian terhadap jumlah nilai total PPN tersebut oleh ahli ZULKIFLY dilakukan penghitungan kerugian secara proporsional dengan rumusan yaitu :

$$\text{Proporsi KPPN} = \frac{\text{Prosentase manfaat yang diterima saksi/tersangka/pihak yang terlibat}}{\text{Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama}} \times \text{Jumlah Nilai PPN dalam FP}$$

- Bahwa berdasarkan rumusan penghitungan kerugian secara proporsional tersebut, maka dari jumlah total nilai Kerugian pada Pendapatan Negara yang dihitung secara proporsional terhadap masing masing pihak penerbit dan pihak pengguna yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masing-masing pihak sesuai data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak atau proporsi tanggungjawab kemudian diprosentasekan sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :



No.	WP Pengguna	Distribusi Manfaat					
		Rangkaian Penerbit		Rangkaian Pengguna		Satu Kesatuan	
1	PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA	50%	941.409.775	50%	941.409.774	100%	1.882.819.549
2	PT KARYA INTERNA MANDIRI	50%	869.857.338	50%	869.857.337	100%	1.739.714.675
3	CV LASKAR MADANI	50%	450.005.168	50%	450.005.167	100%	900.010.335
4	PT ANAS INDAH JAYA	50%	294.270.150	50%	294.270.150	100%	588.540.300
5	PT YIM GLOBAL INDO	50%	200.416.766	50%	200.416.766	100%	400.833.532
6	PT PUGAR SUH KENCANA	17%	54.192.983	83%	264.589.267	100%	318.782.250
7	PT FAIZ PERSADA	35%	93.129.050	65%	172.953.950	100%	266.083.000
8	PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA	40%	93.931.600	60%	140.897.400	100%	234.829.000
9	PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI	50%	108.896.405	50%	108.896.404	100%	217.792.809
10	PT BUKIT MAS INDONESIA	45%	89.132.625	55%	108.939.875	100%	198.072.500
11	CV MULIA JAYA SAKTI	60%	116.680.200	40%	77.786.800	100%	194.467.000
12	PT DELTA UNINDO	50%	85.500.600	50%	85.500.600	100%	171.001.200
13	PT FASTINDO WIRATAMA	50%	62.116.400	50%	62.116.400	100%	124.232.800
14	PT VIVATAMA INTI MULIA	40%	24.560.000	60%	36.840.000	100%	61.400.000
15	PT ELITE ABOVE TOP	50%	30.511.250	50%	30.511.250	100%	61.022.500
16	PT CAHAYA MULTI SENTOSA	50%	29.121.500	50%	29.121.500	100%	58.243.000
17	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	40%	23.090.800	60%	34.636.200	100%	57.727.000
18	PT GFC INDONESIA TERMINAL	50%	13.000.000	50%	13.000.000	100%	26.000.000
19	PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVIV	50%	7.357.500	50%	7.357.500	100%	14.715.000
20	PT KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	50%	3.094.843	50%	3.094.842	100%	6.189.685
21	PT BETTER GROW INTERNATIONAL	50%	3.047.662	50%	3.047.662	100%	6.095.324
22	PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK	35%	796.600	65%	1.479.400	100%	2.276.000
23	PT BLUE SKY TECHNOLOGY	50%	390.300	50%	390.300	100%	780.600
	Jumlah	48%	3.594.509.515	52%	3.937.118.544	100%	7.531.628.059

Sehingga berdasarkan dari tabel tersebut di atas, proporsi kerugian pada Pendapatan Negara untuk pihak penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) dan mengingat pihak penerbit terdiri dari beberapa orang yang terlibat maka untuk terdakwa TEUKU SULAIMAN yang memiliki peran dominan dan memperoleh fee terbesar atas penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejumlah Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rumusan penghitungan secara proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara, sebagai berikut:

- **TEUKU SULAIMAN : $80\% \times \text{Rp.3.594.509.515.-} = \text{Rp.2.875.607.612.-}$**
- **SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515} = \text{Rp.359.450.952.-}$**
- **Lainnya : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515.-} = \text{Rp.359.450.951.-}$**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Sebagai “Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **TEUKU SULAIMAN** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama dengan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah mendirikan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui biro jasa dengan tujuan untuk jasa impor underline, dimana yang menjadi Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN dan Chandra sebagai Komisaris.
- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati, SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019; yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat dan sejak tanggal 24 Mei 2021 pindah di KPP Madya Dua Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menggunakan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut selain untuk kegiatan jasa impor underline juga digunakan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dijual kepada perusahaan pengguna antara lain melalui saksi RIVA, saksi ASEP DENDI dan Sdr. HENDRA dengan harga berkisar antara 8 % s/d 30 % dari jumlah nilai PPN yang ada didalam faktur pajak tersebut.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI pada periode bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. FP	Tgl. FP	Masa P ajak	NPWP Pe mbeli	Nama Pembeli	DPP	PPN
1	01000619 81404398	05-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,400,000	18,640,000
2	01000619 81404399	15-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,660,000	18,666,000
3	01000619 81404400	25-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	204,210,000	20,421,000
4	01000619 81404395	30-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	462,500,000	46,250,000
5	01000619 81404396	27-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	410,320,000	41,032,000
6	01000619 81404397	24-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	420,670,000	42,067,000
7	01000620 61014829	26-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,583,307,000	158,330,700
8	01000620 61014830	27-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,295,241,000	129,524,100
9	01000620 61014831	29-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,633,457,500	163,345,750
10	01000620 61014832	30-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,203,382,500	120,338,250
11	01000620 61014837	30-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	170,015,000	17,001,500
12	01000620 61014857	27-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	407,529,000	40,752,900
13	01000620 61014858	29-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	455,732,000	45,573,200
14	01000620 61014859	31-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	379,067,000	37,906,700
15	01000420 18950187	04-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	879,450,000	87,945,000
16	01000420 18950188	08-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	955,887,500	95,588,750
17	01000420 18950189	12-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	937,237,500	93,723,750
18	01000420 18950190	13-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	941,492,500	94,149,250

Halaman 74 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	01000420 18950191	18-MAY-20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	866,941,750	86,694,175
20	01000420 18950192	20-MAY-20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	882,312,500	88,231,250
21	01000620 61014833	26-JUN-20	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,730,325,000	273,032,500
22	01000620 61014834	27-JUN-20	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,749,000,000	274,900,000
23	01000620 61014835	29-JUN-20	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,693,700,000	269,370,000
24	01000620 61014836	30-JUN-20	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,754,300,000	275,430,000
25	01000620 61014838	30-JUN-20	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	1,006,500,000	100,650,000
26	01000420 18950194	04-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	261,077,500	26,107,750
27	01000420 18950195	05-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	243,700,000	24,370,000
28	01000420 18950196	06-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	246,150,000	24,615,000
29	01000420 18950197	08-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	257,200,000	25,720,000
30	01000420 18950198	11-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	260,750,000	26,075,000
31	01000420 18950199	12-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	244,645,000	24,464,500
32	01000420 18950200	13-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	254,250,000	25,425,000
33	01000420 18950201	14-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	196,525,000	19,652,500
34	01000420 18950202	15-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	159,965,000	15,996,500
35	01000420 18950203	18-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	199,820,000	19,982,000
36	01000420 18950204	19-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	181,780,000	18,178,000
37	01000420 18950205	20-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	251,450,000	25,145,000
38	01000420 18950206	22-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	162,900,000	16,290,000

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
39	01000420 18950207	27-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	101,210,000	10,121,000
40	01000420 18950208	29-MAY-20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	166,400,000	16,640,000
41	01000620 61014823	26-JUN-20	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	524,156,000	52,415,600
42	01000620 61014824	29-JUN-20	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	412,887,500	41,288,750
43	01000620 61014825	30-JUN-20	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	233,800,000	23,380,000
44	01000620 61014842	07-JUL-20	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	56,700,000	5,670,000
45	01000620 61014843	09-JUL-20	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	201,541,500	20,154,150
46	01000620 61014844	10-JUL-20	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	284,975,000	28,497,500
47	01000620 61014863	03-AUG-20	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	138,950,000	13,895,000
48	01000620 61014864	10-AUG-20	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	157,550,000	15,755,000
49	01000620 61014865	18-AUG-20	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	167,368,090	16,736,809
50	01000420 18950209	06-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	262,520,000	26,252,000
51	01000420 18950210	11-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	226,818,500	22,681,850
52	01000420 18950211	13-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	336,585,000	33,658,500
53	01000420 18950212	15-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	324,985,000	32,498,500
54	01000420 18950213	19-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	273,250,000	27,325,000
55	01000420 18950214	27-MAY-20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	285,853,500	28,585,350
56	01000620 61014872	02-OCT-20	202010	3128484 3507200 0	PT. TIANYI ENGINE ERING TECHNOLO GY SERVIVE	147,150,000	14,715,000
57	01000420 18950184	02-JUN-20	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	728,850,000	72,885,000
58	01000420	04-JUN-20	202006	3137471	PT. FAIZ PERSADA	525,200,000	52,520,000

Halaman 76 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18950185	0		7200800 0			
59	01000420 18950186	07-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	840,730,000	84,073,000
60	01000620 61014827	01-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	206,500,000	20,650,000
61	01000620 61014828	03-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	205,600,000	20,560,000
62	01000620 61014840	02-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	153,950,000	15,395,000
63	01000620 61014819	26-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	336,000,000	33,600,000
64	01000620 61014820	27-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	393,000,000	39,300,000
65	01000620 61014821	29-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	236,000,000	23,600,000
66	01000620 61014822	30-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	185,000,000	18,500,000
67	01000620 61014856	15-JUL-2 0	202007	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	295,670,000	29,567,000
68	01000620 61014867	10-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	233,650,000	23,365,000
69	01000620 61014868	19-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	265,350,000	26,535,000
70	01000620 61014849	20-JUL-2 0	202007	7083762 0702700 0	PT. SUMBER BER KAT ELEKTRIK	22,760,000	2,276,000
71	01000620 61014873	02-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,168,304	1,516,826
72	01000620 61014874	03-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,477,800	1,547,778
73	01000620 61014875	04-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,985,389	1,598,536
74	01000620 61014876	08-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,265,489	1,526,545
75	01000420 18950166	22-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	386,800,000	38,680,000
76	01000420 18950168	23-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	406,500,000	40,650,000
77	01000420 18950169	28-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	261,500,000	26,150,000

Halaman 77 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	01000620 61014866	08-AUG-2 0	202008	7439815 2403400 0	PT. ELITE ABOVE T OP	610,225,000	61,022,500
79	01000420 18950167	22-JAN-2 0	202001	7449477 2241800 0	PT VIVATAMA INTI MULIA	338,000,000	33,800,000
80	01000420 18950170	29-JAN-2 0	202001	7449477 2241800 0	PT VIVATAMA INTI MULIA	276,000,000	27,600,000
81	01000620 61014845	03-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,750,000	49,875,000
82	01000620 61014846	06-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	490,075,000	49,007,500
83	01000620 61014847	07-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	493,500,000	49,350,000
84	01000620 61014848	10-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,400,000	49,840,000
85	01000620 61014870	02-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	461,052,880	46,105,288
86	01000620 61014871	05-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	393,720,920	39,372,092
87	01000620 61014877	06-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	420,425,280	42,042,528
88	01000620 61014878	07-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,494,800	46,449,480
89	01000620 61014879	08-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	465,657,080	46,565,708
90	01000620 61014880	13-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	448,104,970	44,810,497
91	01000620 61014881	14-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	395,433,150	39,543,315
92	01000620 61014882	15-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	495,183,990	49,518,399
93	01000620 61014883	16-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,262,245	46,426,225
94	01000620 61014885	10-DEC-2 0	202012	8178813 9403400 0	PT. BLUE SKY TEC HNOLOGY	7,806,000	780,600
95	01000420 18950171	19-FEB-2 0	202002	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
96	01000620 61014884	10-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
97	01000620 61014886	20-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
98	01100620 61014860	04-AUG-2 0	202008	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
99	01000420 18950165	22-JAN-2 0	202001	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	14,527,950	1,452,795
100	01000420 18950172	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	24,976,749	2,497,675
101	01000420 18950173	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	21,448,546	2,144,854
102	01000620 61014826	30-JUN-2 0	202006	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	207,605,000	20,760,500
103	01000620 61014841	06-JUL-2 0	202007	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	214,275,000	21,427,500
104	01000620 61014862	01-SEP-2 0	202009	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	160,550,000	16,055,000
105	01000620 61014869	18-AUG-2 0	202008	9222363 9333500 0	CV. LASKAR MADA NI	9,000,103,350	900,010,335
106	01000420 18950174	03-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,153,854,280	215,385,428
107	01000420 18950175	05-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,107,837,667	210,783,766
108	01000420 18950176	10-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	947,500,000	94,750,000
109	01000420 18950177	13-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,113,064,053	211,306,405
110	01000420 18950178	02-MAR- 20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
111	01000420 18950179	11-MAR- 20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
112	01000420 18950180	18-MAR- 20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
113	01000420 18950181	08-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
114	01000420 18950182	20-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
115	01000420 18950183	27-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,103,778,250	110,377,825
116	01000420 18950193	21-MAY- 20	202005	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,492,402,500	249,240,250
117	01000620	30-JUN-2	202006	9306223	PT TAPOS ANDALA	534,086,250	53,408,625

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	61014839	0		5241200 0	N NUSANTARA		
	01000620	28-JUL-2	202007	9306223	PT TAPAS ANDALA	1,068,172,500	106,817,250
118	61014861	0		5241200 0	N NUSANTARA		
						75,316,280,73 2	7,531,628,05 9

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahli ZULKIFLY bahwa jumlah nilai PPN dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), kemudian terhadap jumlah nilai total PPN tersebut oleh ahli ahli ZULKIFLI dilakukan penghitungan kerugian secara proporsional dengan rumusan yaitu :

$$\text{Proporsi KPPN} = \frac{\text{Prosentase manfaat yang diterima saksi/tersangka/pihak yang terlibat}}{\text{Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama}} \times \text{Jumlah Nilai PPN dalam FP}$$

- Bahwa berdasarkan rumusan penghitungan kerugian secara proporsional tersebut, maka dari jumlah total nilai Kerugian pada Pendapatan Negara yang dihitung secara proporsional terhadap masing masing pihak penerbit dan pihak pengguna yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masing-masing pihak sesuai data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak atau proporsi tanggungjawab kemudian diprosentasekan sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :

No.	WP Pengguna	Distribusi Manfaat					
		Rangkaian Penerbit		Rangkaian Pengguna		Satu Kesatuan	
1	PT TAPAS ANDALAN NUSANTARA	50%	941.409.775	50%	941.409.774	100%	1.882.819.549
2	PT KARYA INTERNA MANDIRI	50%	869.857.338	50%	869.857.337	100%	1.739.714.675
3	CV LASKAR MADANI	50%	450.005.168	50%	450.005.167	100%	900.010.335
4	PT ANAS INDAH JAYA	50%	294.270.150	50%	294.270.150	100%	588.540.300
5	PT YIM GLOBAL INDO	50%	200.416.766	50%	200.416.766	100%	400.833.532
6	PT PUGAR SUH KENCANA	17%	54.192.983	83%	264.589.267	100%	318.782.250
7	PT FAIZ PERSADA	35%	93.129.050	65%	172.953.950	100%	266.083.000
8	PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA	40%	93.931.600	60%	140.897.400	100%	234.829.000
9	PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI	50%	108.896.405	50%	108.896.404	100%	217.792.809
10	PT BUKIT MAS INDONESIA	45%	89.132.625	55%	108.939.875	100%	198.072.500
11	CV MULIA JAYA SAKTI	60%	116.680.200	40%	77.786.800	100%	194.467.000
12	PT DELTA UNINDO	50%	85.500.600	50%	85.500.600	100%	171.001.200
13	PT FASTINDO WIRATAMA	50%	62.116.400	50%	62.116.400	100%	124.232.800
14	PT VIVATAMA INTI MULIA	40%	24.560.000	60%	36.840.000	100%	61.400.000
15	PT ELITE ABOVE TOP	50%	30.511.250	50%	30.511.250	100%	61.022.500
16	PT CAHAYA MULTI SENTOSA	50%	29.121.500	50%	29.121.500	100%	58.243.000
17	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	40%	23.090.800	60%	34.636.200	100%	57.727.000
18	PT GFC INDONESIA TERMINAL	50%	13.000.000	50%	13.000.000	100%	26.000.000
19	PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVICE	50%	1.331.330	50%	1.331.330	100%	2.662.660
20	PT KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	50%	3.094.843	50%	3.094.842	100%	6.189.685
21	PT BETTER GROW INTERNATIONAL	50%	3.047.662	50%	3.047.662	100%	6.095.324
22	PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK	35%	796.600	65%	1.479.400	100%	2.276.000
23	PT BLUE SKY TECHNOLOGY	50%	390.300	50%	390.300	100%	780.600
	Jumlah	48%	3.594.509.515	52%	3.937.118.544	100%	7.531.628.059

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 1096/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Sehingga berdasarkan dari tabel tersebut di atas, proporsi kerugian pada Pendapatan Negara untuk pihak penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) dan mengingat pihak penerbit terdiri dari beberapa orang yang terlibat maka untuk terdakwa TEUKU SULAIMAN yang memiliki peran dominan dan memperoleh fee terbesar atas penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejumlah Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rumusan penghitungan secara proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara, sebagai berikut:

- **TEUKU SULAIMAN : $80\% \times \text{Rp.3.594.509.515.-} = \text{Rp.2.875.607.612.-}$**
- **SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515} = \text{Rp.359.450.952.-}$**
Lainnya : $10\% \times \text{Rp.3.594.509.515.-} = \text{Rp.359.450.951.-}$

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Sebagai “Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama dengan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah mendirikan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui biro jasa dengan tujuan untuk jasa impor underline, dimana yang menjadi Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN dan Chandra sebagai Komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati,SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019; yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat dan sejak tanggal 24 Mei 2021 pindah di KPP Madya Dua Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menggunakan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut selain untuk kegiatan jasa impor undername juga digunakan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dijual kepada perusahaan pengguna antara lain melalui saksi RIVA, saksi ASEP DENDI dan Sdr. HENDRA dengan harga berkisar antara 8 % s/d 30 % dari jumlah nilai PPN yang ada didalam faktur pajak tersebut.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI pada periode bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. FP	Tgl. FP	Masa P ajak	NPWP Pe mbeli	Nama Pembeli	DPP	PPN
1	01000619 81404398	05-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,400,000	18,640,000
2	01000619 81404399	15-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,660,000	18,666,000
3	01000619 81404400	25-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	204,210,000	20,421,000
4	01000619 81404395	30-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	462,500,000	46,250,000
5	01000619 81404396	27-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	410,320,000	41,032,000
6	01000619 81404397	24-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	420,670,000	42,067,000
7	01000620 61014829	26-JUN-2 0	202006	0124024 7533100	PT. ANAS INDAH J AYA	1,583,307,000	158,330,700

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
8	01000620 61014830	27-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,295,241,000	129,524,100
9	01000620 61014831	29-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,633,457,500	163,345,750
10	01000620 61014832	30-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,203,382,500	120,338,250
11	01000620 61014837	30-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	170,015,000	17,001,500
12	01000620 61014857	27-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	407,529,000	40,752,900
13	01000620 61014858	29-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	455,732,000	45,573,200
14	01000620 61014859	31-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	379,067,000	37,906,700
15	01000420 18950187	04-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	879,450,000	87,945,000
16	01000420 18950188	08-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	955,887,500	95,588,750
17	01000420 18950189	12-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	937,237,500	93,723,750
18	01000420 18950190	13-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	941,492,500	94,149,250
19	01000420 18950191	18-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	866,941,750	86,694,175
20	01000420 18950192	20-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	882,312,500	88,231,250
21	01000620 61014833	26-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,730,325,000	273,032,500
22	01000620 61014834	27-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,749,000,000	274,900,000
23	01000620 61014835	29-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,693,700,000	269,370,000
24	01000620 61014836	30-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,754,300,000	275,430,000
25	01000620 61014838	30-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	1,006,500,000	100,650,000
26	01000420 18950194	04-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	261,077,500	26,107,750
27	01000420	05-MAY-	202005	0275097	PT. PUGAR SUH K	243,700,000	24,370,000

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18950195	20		4408600 0	ENCANA		
28	01000420 18950196	06-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	246,150,000	24,615,000
29	01000420 18950197	08-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	257,200,000	25,720,000
30	01000420 18950198	11-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	260,750,000	26,075,000
31	01000420 18950199	12-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	244,645,000	24,464,500
32	01000420 18950200	13-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	254,250,000	25,425,000
33	01000420 18950201	14-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	196,525,000	19,652,500
34	01000420 18950202	15-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	159,965,000	15,996,500
35	01000420 18950203	18-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	199,820,000	19,982,000
36	01000420 18950204	19-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	181,780,000	18,178,000
37	01000420 18950205	20-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	251,450,000	25,145,000
38	01000420 18950206	22-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	162,900,000	16,290,000
39	01000420 18950207	27-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	101,210,000	10,121,000
40	01000420 18950208	29-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	166,400,000	16,640,000
41	01000620 61014823	26-JUN-2 0	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	524,156,000	52,415,600
42	01000620 61014824	29-JUN-2 0	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	412,887,500	41,288,750
43	01000620 61014825	30-JUN-2 0	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	233,800,000	23,380,000
44	01000620 61014842	07-JUL-2 0	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	56,700,000	5,670,000
45	01000620 61014843	09-JUL-2 0	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	201,541,500	20,154,150
46	01000620 61014844	10-JUL-2 0	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	284,975,000	28,497,500

Halaman 84 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	01000620 61014863	03-AUG-2 0	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	138,950,000	13,895,000
48	01000620 61014864	10-AUG-2 0	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	157,550,000	15,755,000
49	01000620 61014865	18-AUG-2 0	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	167,368,090	16,736,809
50	01000420 18950209	06-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	262,520,000	26,252,000
51	01000420 18950210	11-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	226,818,500	22,681,850
52	01000420 18950211	13-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	336,585,000	33,658,500
53	01000420 18950212	15-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	324,985,000	32,498,500
54	01000420 18950213	19-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	273,250,000	27,325,000
55	01000420 18950214	27-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	285,853,500	28,585,350
56	01000620 61014872	02-OCT-2 0	202010	3128484 3507200 0	PT. TIANYI ENGINE ERING TECHNOLO GY SERVICE	147,150,000	14,715,000
57	01000420 18950184	02-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	728,850,000	72,885,000
58	01000420 18950185	04-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	525,200,000	52,520,000
59	01000420 18950186	07-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	840,730,000	84,073,000
60	01000620 61014827	01-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	206,500,000	20,650,000
61	01000620 61014828	03-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	205,600,000	20,560,000
62	01000620 61014840	02-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	153,950,000	15,395,000
63	01000620 61014819	26-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	336,000,000	33,600,000
64	01000620 61014820	27-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	393,000,000	39,300,000
65	01000620 61014821	29-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	236,000,000	23,600,000
66	01000620 61014822	30-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	185,000,000	18,500,000

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
67	01000620 61014856	15-JUL-2 0	202007	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	295,670,000	29,567,000
68	01000620 61014867	10-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	233,650,000	23,365,000
69	01000620 61014868	19-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	265,350,000	26,535,000
70	01000620 61014849	20-JUL-2 0	202007	7083762 0702700 0	PT. SUMBER BER KAT ELEKTRIK	22,760,000	2,276,000
71	01000620 61014873	02-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,168,304	1,516,826
72	01000620 61014874	03-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,477,800	1,547,778
73	01000620 61014875	04-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,985,389	1,598,536
74	01000620 61014876	08-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,265,489	1,526,545
75	01000420 18950166	22-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	386,800,000	38,680,000
76	01000420 18950168	23-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	406,500,000	40,650,000
77	01000420 18950169	28-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	261,500,000	26,150,000
78	01000620 61014866	08-AUG-2 0	202008	7439815 2403400 0	PT. ELITE ABOVE T OP	610,225,000	61,022,500
79	01000420 18950167	22-JAN-2 0	202001	7449477 2241800 0	PT VIVATAMA INTI MULIA	338,000,000	33,800,000
80	01000420 18950170	29-JAN-2 0	202001	7449477 2241800 0	PT VIVATAMA INTI MULIA	276,000,000	27,600,000
81	01000620 61014845	03-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,750,000	49,875,000
82	01000620 61014846	06-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	490,075,000	49,007,500
83	01000620 61014847	07-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	493,500,000	49,350,000
84	01000620 61014848	10-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,400,000	49,840,000
85	01000620 61014870	02-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	461,052,880	46,105,288
86	01000620	05-OCT-2	202010	8039767	PT. YIM GLOBAL I	393,720,920	39,372,092

Halaman 86 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	61014871	0		7803400 0	NDO		
87	01000620 61014877	06-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	420,425,280	42,042,528
88	01000620 61014878	07-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,494,800	46,449,480
89	01000620 61014879	08-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	465,657,080	46,565,708
90	01000620 61014880	13-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	448,104,970	44,810,497
91	01000620 61014881	14-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	395,433,150	39,543,315
92	01000620 61014882	15-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	495,183,990	49,518,399
93	01000620 61014883	16-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,262,245	46,426,225
94	01000620 61014885	10-DEC-2 0	202012	8178813 9403400 0	PT. BLUE SKY TEC HNOLOGY	7,806,000	780,600
95	01000420 18950171	19-FEB-2 0	202002	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
96	01000620 61014884	10-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
97	01000620 61014886	20-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
98	01100620 61014860	04-AUG-2 0	202008	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
99	01000420 18950165	22-JAN-2 0	202001	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	14,527,950	1,452,795
100	01000420 18950172	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	24,976,749	2,497,675
101	01000420 18950173	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	21,448,546	2,144,854
102	01000620 61014826	30-JUN-2 0	202006	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	207,605,000	20,760,500
103	01000620 61014841	06-JUL-2 0	202007	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	214,275,000	21,427,500
104	01000620 61014862	01-SEP-2 0	202009	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	160,550,000	16,055,000
105	01000620 61014869	18-AUG-2 0	202008	9222363 9333500 0	CV. LASKAR MADA NI	9,000,103,350	900,010,335

Halaman 87 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	01000420 18950174	03-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,153,854,280	215,385,428
107	01000420 18950175	05-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,107,837,667	210,783,766
108	01000420 18950176	10-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	947,500,000	94,750,000
109	01000420 18950177	13-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,113,064,053	211,306,405
110	01000420 18950178	02-MAR-20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
111	01000420 18950179	11-MAR-20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
112	01000420 18950180	18-MAR-20	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
113	01000420 18950181	08-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
114	01000420 18950182	20-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
115	01000420 18950183	27-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,103,778,250	110,377,825
116	01000420 18950193	21-MAY-20	202005	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,492,402,500	249,240,250
117	01000620 61014839	30-JUN-2 0	202006	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	534,086,250	53,408,625
118	01000620 61014861	28-JUL-2 0	202007	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,068,172,500	106,817,250
						75,316,280,732	7,531,628,059

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahli ZULKIFLY bahwa jumlah nilai PPN dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), kemudian terhadap jumlah nilai total PPN tersebut oleh ahli ZULKIFLY dilakukan penghitungan kerugian secara proporsional dengan rumusan yaitu :

Proporsi	=	Prosentase manfaat yang diterima	X	Jumlah Nilai PPN dalam FP
----------	---	----------------------------------	---	---------------------------

Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/tersangka/pihak yang terlibat	
KPPN	Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama

- Bahwa berdasarkan rumusan penghitungan kerugian secara proporsional tersebut, maka dari jumlah total nilai Kerugian pada Pendapatan Negara yang dihitung secara proporsional terhadap masing masing pihak penerbit dan pihak pengguna yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masing-masing pihak sesuai data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak atau proporsi tanggungjawab kemudian diprosentasekan sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :

No.	WP Pengguna	Distribusi Manfaat					
		Rangkaian Penerbit		Rangkaian Pengguna		Satu Kesatuan	
1	PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA	50%	941.409.775	50%	941.409.774	100%	1.882.819.549
2	PT KARYA INTERNA MANDIRI	50%	869.857.338	50%	869.857.337	100%	1.739.714.675
3	CV LASKAR MADANI	50%	450.005.168	50%	450.005.167	100%	900.010.335
4	PT ANAS INDAH JAYA	50%	294.270.150	50%	294.270.150	100%	588.540.300
5	PT YIM GLOBAL INDO	50%	200.416.766	50%	200.416.766	100%	400.833.532
6	PT PUGAR SUH KENCANA	17%	54.192.983	83%	264.589.267	100%	318.782.250
7	PT FAIZ PERSADA	35%	93.129.050	65%	172.953.950	100%	266.083.000
8	PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA	40%	93.931.600	60%	140.897.400	100%	234.829.000
9	PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI	50%	108.896.405	50%	108.896.404	100%	217.792.809
10	PT BUKIT MAS INDONESIA	45%	89.132.625	55%	108.939.875	100%	198.072.500
11	CV MULIA JAYA SAKTI	60%	116.680.200	40%	77.786.800	100%	194.467.000
12	PT DELTA UNINDO	50%	85.500.600	50%	85.500.600	100%	171.001.200
13	PT FASTINDO WIRATAMA	50%	62.116.400	50%	62.116.400	100%	124.232.800
14	PT VIVATAMA INTI MULIA	40%	24.560.000	60%	36.840.000	100%	61.400.000
15	PT ELITE ABOVE TOP	50%	30.511.250	50%	30.511.250	100%	61.022.500
16	PT CAHAYA MULTI SENTOSA	50%	29.121.500	50%	29.121.500	100%	58.243.000
17	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	40%	23.090.800	60%	34.636.200	100%	57.727.000
18	PT GFC INDONESIA TERMINAL	50%	13.000.000	50%	13.000.000	100%	26.000.000
19	PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVIV	50%	7.357.500	50%	7.357.500	100%	14.715.000
20	PT KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	50%	3.094.843	50%	3.094.842	100%	6.189.685
21	PT BETTER GROW INTERNATIONAL	50%	3.047.662	50%	3.047.662	100%	6.095.324
22	PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK	35%	796.600	65%	1.479.400	100%	2.276.000
23	PT BLUE SKY TECHNOLOGY	50%	390.300	50%	390.300	100%	780.600
Jumlah		48%	3.594.509.515	52%	3.937.118.544	100%	7.531.628.059

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Sehingga berdasarkan dari tabel tersebut di atas, proporsi kerugian pada Pendapatan Negara untuk pihak penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah) dan mengingat pihak penerbit terdiri dari beberapa orang yang terlibat maka untuk terdakwa TEUKU SULAIMAN yang memiliki peran dominan dan memperoleh fee terbesar atas penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejumlah Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rumusan penghitungan secara proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara, sebagai berikut:

➤ **TEUKU SULAIMAN : 80% X Rp.3.594.509.515.- =**
Rp.2.875.607.612.

➤ **SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : 10% X Rp.3.594.509.515 =**
Rp.359.450.952.-

Lainnya : 10% X Rp.3.594.509.515.- = Rp.359.450.951.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama dengan saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah mendirikan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI melalui biro jasa dengan tujuan untuk jasa impor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

underscore, dimana yang menjadi Direktur PT SMESCO GLOBAL MANDIRI adalah SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN dan Chandra sebagai Komisaris.

- Bahwa PT SMESCO GLOBAL MANDIRI, NPWP : 91.149.544.8-086.000, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sri Juwariyati,SH.MKn. Nomor 43 tanggal 20 Maret 2019; yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat dan sejak tanggal 24 Mei 2021 pindah di KPP Madya Dua Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menggunakan PT SMESCO GLOBAL MANDIRI tersebut selain untuk kegiatan jasa impor underscore juga digunakan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dan dijual kepada perusahaan pengguna antara lain melalui saksi RIVA, saksi ASEP DENDI dan Sdr. HENDRA dengan harga berkisar antara 8 % s/d 30 % dari jumlah nilai PPN yang ada didalam faktur pajak tersebut.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, terdakwa TEUKU SULAIMAN bersama saksi SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI pada periode bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah nilai PPN seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	No. FP	Tgl. FP	Masa P ajak	NPWP Pe mbeli	Nama Pembeli	DPP	PPN
1	01000619 81404398	05-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,400,000	18,640,000
2	01000619 81404399	15-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	186,660,000	18,666,000
3	01000619 81404400	25-DEC-1 9	201912	0332846 5445100 0	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	204,210,000	20,421,000
4	01000619 81404395	30-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	462,500,000	46,250,000
5	01000619 81404396	27-OCT-1 9	201910	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	410,320,000	41,032,000
6	01000619 81404397	24-OCT-1 9	201910	7118915 9845100	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM	420,670,000	42,067,000

Halaman 91 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	A		
7	01000620 61014829	26-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,583,307,000	158,330,700
8	01000620 61014830	27-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,295,241,000	129,524,100
9	01000620 61014831	29-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,633,457,500	163,345,750
10	01000620 61014832	30-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	1,203,382,500	120,338,250
11	01000620 61014837	30-JUN-2 0	202006	0124024 7533100 0	PT. ANAS INDAH J AYA	170,015,000	17,001,500
12	01000620 61014857	27-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	407,529,000	40,752,900
13	01000620 61014858	29-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	455,732,000	45,573,200
14	01000620 61014859	31-JUL-2 0	202007	0169681 2504600 0	PT. FASTINDO WIR ATAMA	379,067,000	37,906,700
15	01000420 18950187	04-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	879,450,000	87,945,000
16	01000420 18950188	08-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	955,887,500	95,588,750
17	01000420 18950189	12-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	937,237,500	93,723,750
18	01000420 18950190	13-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	941,492,500	94,149,250
19	01000420 18950191	18-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	866,941,750	86,694,175
20	01000420 18950192	20-MAY- 20	202005	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	882,312,500	88,231,250
21	01000620 61014833	26-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,730,325,000	273,032,500
22	01000620 61014834	27-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,749,000,000	274,900,000
23	01000620 61014835	29-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,693,700,000	269,370,000
24	01000620 61014836	30-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	2,754,300,000	275,430,000
25	01000620 61014838	30-JUN-2 0	202006	0266509 7801100 0	PT. KARYA INTERN A MANDIRI	1,006,500,000	100,650,000
26	01000420	04-MAY-	202005	0275097	PT. PUGAR SUH K	261,077,500	26,107,750

Halaman 92 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18950194	20		4408600 0	ENCANA		
27	01000420 18950195	05-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	243,700,000	24,370,000
28	01000420 18950196	06-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	246,150,000	24,615,000
29	01000420 18950197	08-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	257,200,000	25,720,000
30	01000420 18950198	11-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	260,750,000	26,075,000
31	01000420 18950199	12-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	244,645,000	24,464,500
32	01000420 18950200	13-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	254,250,000	25,425,000
33	01000420 18950201	14-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	196,525,000	19,652,500
34	01000420 18950202	15-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	159,965,000	15,996,500
35	01000420 18950203	18-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	199,820,000	19,982,000
36	01000420 18950204	19-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	181,780,000	18,178,000
37	01000420 18950205	20-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	251,450,000	25,145,000
38	01000420 18950206	22-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	162,900,000	16,290,000
39	01000420 18950207	27-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	101,210,000	10,121,000
40	01000420 18950208	29-MAY- 20	202005	0275097 4408600 0	PT. PUGAR SUH K ENCANA	166,400,000	16,640,000
41	01000620 61014823	26-JUN-2 0	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	524,156,000	52,415,600
42	01000620 61014824	29-JUN-2 0	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	412,887,500	41,288,750
43	01000620 61014825	30-JUN-2 0	202006	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	233,800,000	23,380,000
44	01000620 61014842	07-JUL-2 0	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	56,700,000	5,670,000
45	01000620 61014843	09-JUL-2 0	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	201,541,500	20,154,150

Halaman 93 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	01000620 61014844	10-JUL-2 0	202007	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	284,975,000	28,497,500
47	01000620 61014863	03-AUG-2 0	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	138,950,000	13,895,000
48	01000620 61014864	10-AUG-2 0	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	157,550,000	15,755,000
49	01000620 61014865	18-AUG-2 0	202008	0308987 9503200 0	PT. SAMSTEX POLI MER MANDIRI	167,368,090	16,736,809
50	01000420 18950209	06-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	262,520,000	26,252,000
51	01000420 18950210	11-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	226,818,500	22,681,850
52	01000420 18950211	13-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	336,585,000	33,658,500
53	01000420 18950212	15-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	324,985,000	32,498,500
54	01000420 18950213	19-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	273,250,000	27,325,000
55	01000420 18950214	27-MAY- 20	202005	0330172 2906300 0	PT. DELTA UNIND O	285,853,500	28,585,350
56	01000620 61014872	02-OCT-2 0	202010	3128484 3507200 0	PT. TIANYI ENGINE ERING TECHNOLO GY SERVIVE	147,150,000	14,715,000
57	01000420 18950184	02-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	728,850,000	72,885,000
58	01000420 18950185	04-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	525,200,000	52,520,000
59	01000420 18950186	07-JUN-2 0	202006	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	840,730,000	84,073,000
60	01000620 61014827	01-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	206,500,000	20,650,000
61	01000620 61014828	03-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	205,600,000	20,560,000
62	01000620 61014840	02-JUL-2 0	202007	3137471 7200800 0	PT. FAIZ PERSADA	153,950,000	15,395,000
63	01000620 61014819	26-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	336,000,000	33,600,000
64	01000620 61014820	27-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	393,000,000	39,300,000
65	01000620 61014821	29-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	236,000,000	23,600,000

Halaman 94 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0			
66	01000620 61014822	30-JUN-2 0	202006	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	185,000,000	18,500,000
67	01000620 61014856	15-JUL-2 0	202007	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	295,670,000	29,567,000
68	01000620 61014867	10-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	233,650,000	23,365,000
69	01000620 61014868	19-AUG-2 0	202008	6649188 3673100 0	CV. MULIA JAYA S AKTI	265,350,000	26,535,000
70	01000620 61014849	20-JUL-2 0	202007	7083762 0702700 0	PT. SUMBER BER KAT ELEKTRIK	22,760,000	2,276,000
71	01000620 61014873	02-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,168,304	1,516,826
72	01000620 61014874	03-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,477,800	1,547,778
73	01000620 61014875	04-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,985,389	1,598,536
74	01000620 61014876	08-SEP-2 0	202009	7118246 1507200 0	PT. KONSTRUKSI I NDONESIA ABADI	15,265,489	1,526,545
75	01000420 18950166	22-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	386,800,000	38,680,000
76	01000420 18950168	23-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	406,500,000	40,650,000
77	01000420 18950169	28-JAN-2 0	202001	7118915 9845100 0	PT. SAMURO SCU DETTO MULIATAM A	261,500,000	26,150,000
78	01000620 61014866	08-AUG-2 0	202008	7439815 2403400 0	PT. ELITE ABOVE T OP	610,225,000	61,022,500
79	01000420 18950167	22-JAN-2 0	202001	7449477 2241800 0	PT VIVATAMA INTI MULIA	338,000,000	33,800,000
80	01000420 18950170	29-JAN-2 0	202001	7449477 2241800 0	PT VIVATAMA INTI MULIA	276,000,000	27,600,000
81	01000620 61014845	03-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,750,000	49,875,000
82	01000620 61014846	06-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	490,075,000	49,007,500
83	01000620 61014847	07-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	493,500,000	49,350,000
84	01000620 61014848	10-AUG-2 0	202008	7568180 4307400 0	PT. BUKIT MAS IN DONESIA	498,400,000	49,840,000
85	01000620	02-OCT-2	202010	8039767	PT. YIM GLOBAL I	461,052,880	46,105,288

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	61014870	0		7803400 0	NDO		
86	01000620 61014871	05-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	393,720,920	39,372,092
87	01000620 61014877	06-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	420,425,280	42,042,528
88	01000620 61014878	07-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,494,800	46,449,480
89	01000620 61014879	08-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	465,657,080	46,565,708
90	01000620 61014880	13-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	448,104,970	44,810,497
91	01000620 61014881	14-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	395,433,150	39,543,315
92	01000620 61014882	15-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	495,183,990	49,518,399
93	01000620 61014883	16-OCT-2 0	202010	8039767 7803400 0	PT. YIM GLOBAL I NDO	464,262,245	46,426,225
94	01000620 61014885	10-DEC-2 0	202012	8178813 9403400 0	PT. BLUE SKY TEC HNOLOGY	7,806,000	780,600
95	01000420 18950171	19-FEB-2 0	202002	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
96	01000620 61014884	10-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
97	01000620 61014886	20-DEC-2 0	202012	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	60,000,000	6,000,000
98	01100620 61014860	04-AUG-2 0	202008	8234452 9104500 0	PT. GFC INDONESIA A TERMINAL	70,000,000	7,000,000
99	01000420 18950165	22-JAN-2 0	202001	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	14,527,950	1,452,795
100	01000420 18950172	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	24,976,749	2,497,675
101	01000420 18950173	28-FEB-2 0	202002	8492950 8402800 0	PT. BETTER GROW INTERNATIONAL	21,448,546	2,144,854
102	01000620 61014826	30-JUN-2 0	202006	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	207,605,000	20,760,500
103	01000620 61014841	06-JUL-2 0	202007	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	214,275,000	21,427,500
104	01000620 61014862	01-SEP-2 0	202009	8634105 2803200 0	PT. CAHAYA MULTI SENTOSA	160,550,000	16,055,000

Halaman 96 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	01000620 61014869	18-AUG-2 0	202008	9222363 9333500 0	CV. LASKAR MADA NI	9,000,103,350	900,010,335
106	01000420 18950174	03-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,153,854,280	215,385,428
107	01000420 18950175	05-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,107,837,667	210,783,766
108	01000420 18950176	10-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	947,500,000	94,750,000
109	01000420 18950177	13-FEB-2 0	202002	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,113,064,053	211,306,405
110	01000420 18950178	02-MAR-2 0	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
111	01000420 18950179	11-MAR-2 0	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
112	01000420 18950180	18-MAR-2 0	202003	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,290,000,000	129,000,000
113	01000420 18950181	08-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
114	01000420 18950182	20-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,218,750,000	121,875,000
115	01000420 18950183	27-APR-2 0	202004	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,103,778,250	110,377,825
116	01000420 18950193	21-MAY-2 0	202005	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	2,492,402,500	249,240,250
117	01000620 61014839	30-JUN-2 0	202006	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	534,086,250	53,408,625
118	01000620 61014861	28-JUL-2 0	202007	9306223 5241200 0	PT TAPOS ANDALA N NUSANTARA	1,068,172,500	106,817,250
						75,316,280,732	7,531,628,059

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahli ZULKIFLY bahwa jumlah nilai PPN dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI dalam kurun waktu bulan April 2019 s/d Desember 2020 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.531.628.059 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah), kemudian terhadap jumlah nilai total PPN tersebut oleh ahli ZULKIFLY dilakukan penghitungan kerugian secara proporsional dengan rumusan yaitu :

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Proporsi KPPN} = \frac{\text{Prosentase manfaat yang diterima saksi/tersangka/pihak yang terlibat}}{\text{Total prosentase manfaat FP yang diterima bersama-sama}} \times \text{Jumlah Nilai PPN dalam FP}$$

- Bahwa berdasarkan rumusan penghitungan kerugian secara proporsional tersebut, maka dari jumlah total nilai Kerugian pada Pendapatan Negara yang dihitung secara proporsional terhadap masing masing pihak penerbit dan pihak pengguna yang didasarkan pada manfaat yang diperoleh masing-masing pihak sesuai data finansial fee/keuntungan yang diterima, signifikansi peran masing-masing pihak atau proporsi tanggungjawab kemudian diprosentasekan sehingga diperoleh hasil perhitungan dengan rincian sebagai berikut :

No.	WP Pengguna	Distribusi Manfaat					
		Rangkaian Penerbit		Rangkaian Pengguna		Satu Kesatuan	
1	PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA	50%	941.409.775	50%	941.409.774	100%	1.882.819.549
2	PT KARYA INTERNA MANDIRI	50%	869.857.338	50%	869.857.337	100%	1.739.714.675
3	CV LASKAR MADANI	50%	450.005.168	50%	450.005.167	100%	900.010.335
4	PT ANAS INDAH JAYA	50%	294.270.150	50%	294.270.150	100%	588.540.300
5	PT YIM GLOBAL INDO	50%	200.416.766	50%	200.416.766	100%	400.833.532
6	PT PUGAR SUH KENCANA	17%	54.192.983	83%	264.589.267	100%	318.782.250
7	PT FAIZ PERSADA	35%	93.129.050	65%	172.953.950	100%	266.083.000
8	PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA	40%	93.931.600	60%	140.897.400	100%	234.829.000
9	PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI	50%	108.896.405	50%	108.896.404	100%	217.792.809
10	PT BUKIT MAS INDONESIA	45%	89.132.625	55%	108.939.875	100%	198.072.500
11	CV MULIA JAYA SAKTI	60%	116.680.200	40%	77.786.800	100%	194.467.000
12	PT DELTA UNINDO	50%	85.500.600	50%	85.500.600	100%	171.001.200
13	PT FASTINDO WIRATAMA	50%	62.116.400	50%	62.116.400	100%	124.232.800
14	PT VIVATAMA INTI MULIA	40%	24.560.000	60%	36.840.000	100%	61.400.000
15	PT ELITE ABOVE TOP	50%	30.511.250	50%	30.511.250	100%	61.022.500
16	PT CAHAYA MULTI SENTOSA	50%	29.121.500	50%	29.121.500	100%	58.243.000
17	CV MITRA WARNA CAT INDONESIA	40%	23.090.800	60%	34.636.200	100%	57.727.000
18	PT GFC INDONESIA TERMINAL	50%	13.000.000	50%	13.000.000	100%	26.000.000
19	PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVIV	50%	7.357.500	50%	7.357.500	100%	14.715.000
20	PT KONSTRUKSI INDONESIA ABADI	50%	3.094.843	50%	3.094.842	100%	6.189.685
21	PT BETTER GROW INTERNATIONAL	50%	3.047.662	50%	3.047.662	100%	6.095.324
22	PT SUMBER BERKAT ELEKTRIK	35%	796.600	65%	1.479.400	100%	2.276.000
23	PT BLUE SKY TECHNOLOGY	50%	390.300	50%	390.300	100%	780.600
	Jumlah	48%	3.594.509.515	52%	3.937.118.544	100%	7.531.628.059

Sehingga berdasarkan dari tabel tersebut di atas, proporsi kerugian pada Pendapatan Negara untuk pihak penerbit adalah sebesar Rp.3.594.509.515.- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas rupiah) dan mengingat pihak penerbit terdiri dari beberapa orang yang terlibat maka untuk terdakwa TEUKU SULAIMAN yang memiliki peran dominan dan memperoleh fee terbesar atas penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sejumlah Rp.2.875.607.612.- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), dengan rumusan penghitungan secara proporsionalitas terhadap Kerugian pada Pendapatan Negara, sebagai berikut:

- **TEUKU SULAIMAN : 80% X Rp.3.594.509.515.- = Rp.2.875.607.612.-**
- SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN : 10% X Rp.3.594.509.515 = Rp.359.450.952.-
- Lainnya : 10% X Rp.3.594.509.515.- = Rp.359.450.951.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, dan sementara Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu : barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas dengan nomor I s/d XXI, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat yaitu Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TEUKU SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan , dan pidana denda sebesar **2 x Rp.2.875.607.612.-= Rp.5.751.215.224.-** (lima milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
I.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1405/Pen.Pid/2022/PN Jkt.Brt tanggal 20 Oktober 2022		
A.	Disita dari MUHAMMAD IQBAL :		
6.	Surat Keterangan Terdaftar a.n. IWAN SETIAWAN	1 Lembar	Fotokopi
7.	SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. IWAN SETIAWAN	1 Lembar	Print-out
8.	SIDJP Pelaporan SPT IWAN SETIAWAN Th. 2019 s.d. Th. 2022	4 Lembar	Print-out
9.	MPN Info Pembayaran Pajak a.n. IWAN SETIAWAN	1 Lembar	Print-out
10.	Apportal DJP Susunan Pemegang Saham PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
B.	Disita dari HENDRO TEGUH WIBOWO :		
20.	DMS Formulir Pendaftaran Wajib Pajak a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI beserta lampiran, Surat Kuasa, KTP dan NPWP Andri Irawan, KTP dan NPWP IWAN SETIAWAN	1 Set	Print-out
21.	DMS Salinan Akta Notaris SRI JUWARIYATI, SH., M.Kn Nomor 43 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT SMESCO GLOBAL MANDIRI.	1 Set	Print-out
22.	DMS Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Set	Print-out
23.	DMS Surat Keterangan Terdaftar PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	DMS NPWP PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
25.	DMS Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampiran, Surat Kuasa, KTP dan NPWP SULAEMAN, KTP dan NPWP IWAN SETIAWAN.	1 Set	Print-out
26.	DMS Perjanjian Sewa Menyewa Properti Ruko Rich Palace beserta lampiran	1 Set	Print-out
27.	DMS Laporan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan Pengukuhan PKP	1 Set	Print-out
28.	DMS Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	1 Lembar	Print-out
29.	DMS Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak beserta lampiran Surat Kuasa, KTP dan NPWP SULAEMAN, KTP, Kartu Keluarga dan NPWP IWAN SETIAWAN	1 Set	Print-out
30.	DMS Berita Acara Penelitian Lapangan dalam rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik dan Surat Tugas	1 Set	Print-out
31.	DMS Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik	1 Set	Print-out
32.	DMS Permintaan Sertifikat Elektronik a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
33.	DMS Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
34.	SIDJP Profil PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Lembar	Print-out
35.	DMS SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Set	Print-out
36.	SIDJP SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 Pembetulan ke-1 a.n. PT SMESCO GLOBAL MANDIRI	1 Set	Print-out
37.	DMS SPT Masa PPN masa Agustus 2019 s.d. Desember 2019	7 Set	Print-out
38.	DMS SPT Masa PPN masa Januari 2020 s.d. Desember 2020	22 Set	Print-out

C. Disita dari GALIH GUMBIRA :

5.	SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. SAMSUAR	1 Lembar	Print-out
6.	SIDJP Pelaporan SPT a.n. SAMSUAR Th. 2018 s.d. Th. 2022	5 Lembar	Print-out
7.	Apporttal DJP Pembayaran a.n. SAMSUAR Th. 2018 s.d. Th. 2022	5 Lembar	Print-out
8.	Apporttal DJP Data Kepemilikan Saham a.n. SAMSUAR	1 Lembar	Print-out

II. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 356/Pen.Pid/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2023

A. Disita dari LIM SAMMUEL :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950209 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950210 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
10.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950211 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
11.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950212 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
12.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950213 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
13.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950214 beserta kwitansi, surat jalan dan invoice.	1 Set	Fotokopi
14.	SPT Masa PPN PT DELTA UNINDO masa Mei 2020.	1 Set	Fotokopi

III. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 92/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 April 2023

A. Disita dari LUKMAN HADI :

(pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)

7.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404398 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order.	1 Set	Fotokopi
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404399 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order.	1 Set	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404400 beserta invoice, kwitansi, surat jalan, dan Purchase Order.	1 Set	Fotokopi
10.	SPT Masa PPN CV MITRA WARNA CAT INDONESIA masa Desember 2019.	1 Set	Fotokopi
11.	Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran PPN CV MITRA WARNA	1 Lembar	Fotokopi

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CAT INDONESIA dengan kode jenis setoran 500 masa pajak Desember 2019.		
12.	Surat pemberitahuan pernyataan pengakuan tidak benar CV MITRA WARNA CAT INDONESIA.	1 Set	Fotokopi
B. Disita dari MUH RODIN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
12.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404395 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
13.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404396 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
14.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-19.81404397 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
15.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950166.	1 Lembar	Fotokopi
16.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950168.	1 Lembar	Fotokopi
17.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950169.	1 Lembar	Fotokopi
18.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1 dan Pembetulan 2) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Oktober 2019.	3 Set	Fotokopi
19.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa November 2019.	2 Set	Fotokopi
20.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Januari 2020.	2 Set	Fotokopi
21.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, Pembetulan 2) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Februari 2020.	3 Set	Fotokopi
22.	SPT Masa PPN (Pembetulan 1) PT SAMURO SCUDETTO MULIATAMA masa Desember 2020.	1 Set	Fotokopi
C. Disita dari SAMSU : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
4.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, dan Pembetulan 2) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Juni 2020.	3 Set	Fotokopi
5.	SPT Masa PPN (Normal, Pembetulan 1, dan Pembetulan 2) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Juli 2020.	3 Set	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT SAMSTEX POLIMER MANDIRI masa Agustus 2020.	2 Set	Fotokopi
IV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 134/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023			
A. Disita dari RIVA PERMANA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
3.	Rekening Koran Bank BCA nomor 7110077437 a.n. RIVA PERMANA periode Januari 2020 s.d. Desember 2020	1 Set	Fotokopi
4.	Screen shoot bukti transfer dari rekening Bank Mandiri nomor 1550006222999 a.n. MUH RODIN ke rekening xxx202 a.n. TEUKU SULAIMAN tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- dan tanggal 4 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000,-.	1 Lembar	Fotokopi
V. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 133/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023			
A. Disita dari RR. RUKMI DYAH MUKTIWATI :			
11.	SIDJP Profil Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
12.	Apportal DJP Master File Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
13.	Apportal DJP Data Kepemilikan Saham dan Kepengurusan Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
14.	SIDJP Daftar Produk Hukum a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
15.	SIDJP Daftar Tunggalan Wajib Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
16.	SIDJP Ikhtisar Pembayaran Per Jenis Pajak a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
17.	SIDJP Data Detil Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi a.n. TEUKU SULAIMAN	7 Lembar	Print-out
18.	SIDJP SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2016 a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
19.	SIDJP SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2017 a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	Print-out
20.	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif a.n. TEUKU SULAIMAN	1 Lembar	-

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 135/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 April 2023		
A.	Disita dari YULIANTONI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
3.	Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak a.n. SAMSUAR Nomor S-5307KT/WPJ.30/KP.0803/2018.	1 Lembar	Fotokopi
4.	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Wajib Pajak a.n. SAMSUAR nomor S-19171NE/WPJ.30/KP.0803/2020.	1 Lembar	Fotokopi
B.	Disita dari RAMDHANI SETIAWAN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
2.	Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Wajib Pajak a.n. IWAN SETIAWAN nomor S-28282NE/WPJ.33/KP.0103/2021.	1 Lembar	Fotokopi
VII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1113/PenPid.B-SITA/2023/PN Tng tanggal 8 Mei 2023		
A.	Disita dari SUDARYO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950167 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
5.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950170 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT VIVATAMA INTI MULIA masa Januari 2020.	2 Set	Fotokopi
VIII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 209/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 Mei 2023		
A.	Disita dari PURGIANTO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
17.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950194 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
18.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950195 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
19.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950196 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
20.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950197 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
21.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950198 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
22.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950199 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
23.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950200 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
24.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950201 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
25.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950202 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
26.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950203 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
27.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950204 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
28.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950205 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
29.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950206 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
30.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950207 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
31.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950208 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
32.	SPT Masa PPN PT PUGAR SUH KENCANA masa Mei 2020.	1 Set	Fotokopi
IX.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 242/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Mei 2023		
A.	Disita dari KUSPRIADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
11.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950187 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
12.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950188 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi

Halaman 104 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950189 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
14.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014833 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
15.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014834 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
16.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014835 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
17.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014836 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
X.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 20/Pen.Pid/2023/PN Bjm tanggal 24 Mei 2023		
A.	Disita dari HERI SEBASTIAN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014819 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014820 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
10.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014821 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
11.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014822 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
12.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Juni 2020.	2 Set	Fotokopi
13.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Juli 2020.	2 Set	Fotokopi
14.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) CV MULIA JAYA SAKTI masa Agustus 2020.	2 Set	Fotokopi
XI.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 318/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 Juni 2023		
A.	Disita dari STEVEN NURTANIO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
7.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014845 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014846 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014847 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
10.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014848 beserta invoice, surat jalan, dan kwitansi.	1 Set	Fotokopi
11.	Rekening Koran Bank BCA nomor 6370335816 a.n. PT BUKIT MAS INDONESIA periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.	12 Set	Fotokopi
12.	SPT Masa PPN PT BUKIT MAS INDONESIA masa Agustus 2020.	1 Set	Fotokopi
B.	Disita dari DONY SUHARDJA WIDJAYA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
7.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014826.	1 Lembar	Fotokopi
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014841.	1 Lembar	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014862.	1 Lembar	Fotokopi
10.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa Juni 2020.	2 Set	Fotokopi
11.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa Juli 2020.	2 Set	Fotokopi
12.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT. CAHAYA MULTI SENTOSA masa September 2020.	2 Set	Fotokopi
XII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 350/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Juni 2023		
A.	Disita dari WANG BO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
2.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014872 beserta Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan.	1 Set	-

Halaman 105 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



B. Disita dari ARIUS JAYADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
6.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014857 beserta Invoice.	1 Set	Print-out
7.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014858 beserta Invoice.	1 Set	Print-out
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014859 beserta Invoice.	1 Set	Print-out
9.	Bukti Transfer.	1 Lembar	Print-out
10.	SPT Masa PPN PT FASTINDO WIRATAMA masa pajak Juli 2020 (Pembetulan 1 dan 2).	2 Set	Print-out
C. Disita dari ADE TRIANA AGUSTINA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
8.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 011.006-20.61014860 beserta fotokopi: surat jalan, Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract.	1 Set	Fotokopi
9.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.004-20.18950171 beserta fotokopi, Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, SPTNP, Billing DJBC, PIB, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Certificate of Non-Manipulation, Certificate of Origin.	1 Set	Fotokopi
10.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014884 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Billing DJBC, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Bill of Lading.	1 Set	Fotokopi
11.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014886 beserta fotokopi: Domestic Transfer, Invoice, Bill Payment, PIB, Billing DJBC, Bukti Bayar ke luar negeri, Commercial Invoice, Packing List, Sales Contract, Certificate of Origin, Bill of Lading.	1 Lembar	Fotokopi
12.	SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Februari 2020 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2.	3 Lembar	Fotokopi
13.	SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Oktober 2020 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2.	3 Lembar	Fotokopi
14.	SPT Masa PPN PT GFC INDONESIA TERMINAL masa pajak Januari 2021 Formulir 1111 Induk dan 1111 B2.	3 Lembar	Fotokopi
XIII. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 782/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 4 September 2023			
A. Disita dari WILLY HARTANTO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
3.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014866.	1 Set	Fotokopi
4.	SPT Masa PPN PT ELITE ABOVE TOP masa pajak Agustus 2020 (Normal dan Pembetulan ke-1).	2 Set	Fotokopi
B. Disita dari AMALIA RIKA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
4.	Faktur Pajak PT SMESCO GLOBAL MANDIRI Nomor 010.006-20.61014885.	1 Set	Fotokopi
5.	PIB Nomor 000000-007150-20200609-006763.	1 Set	Fotokopi
6.	SPT Masa PPN PT BLUE SKY TECHNOLOGY masa pajak Desember 2020 (Normal dan Pembetulan ke-1).	2 Set	Fotokopi
XIV. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 982/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 12 Oktober 2023			
A. Disita dari ACHMADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
3.	Rekapitulasi Penerimaan Job Order 2019-2020	2 Lembar	-
4.	Dokumen PIB	1 Set	Fotokopi



B.	Disita dari SISKAMEYLINDA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
4.	Email permintaan draft PIB	1 set	Print-out
5.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2019	11 set	Print-out
6.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2020	5 set	Print-out
XV.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 994/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 13 Oktober 2023		
A.	Disita dari BAY HAQI IDRIS : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
3.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2019	13 set	Print-out
4.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tahun 2020	19 set	Print-out
XVI.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1022/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 19 Oktober 2023		
A.	Disita dari YUDI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
6.	NPWP PT DELAPAN SARANA NIAGA	1 Lembar	Fotokopi
7.	Nomor Induk Berusaha PT DELAPAN SARANA NIAGA	1 Lembar	Fotokopi
8.	Bukti Transfer BCA	1 Lembar	Fotokopi
9.	Dokumen PIB Tahun 2019	25 Set	Fotokopi
10.	Dokumen PIB Tahun 2020	2 Set	Fotokopi
B.	Disita dari HESTI INDRA LESTARI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
4.	Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
5.	Mutasi Transaksi PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI periode Juli s.d. Desember 2019	1 Set	Print-out
6.	Rekening Koran PT Bank CIMB Niaga atas nama PT SMESCO GLOBAL MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2020	1 Set	Print-out
XVII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1084/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2023		
A.	Disita dari AFRICILIA FITRI YUNANTO :		
3.	Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank Mandiri atas nama TEUKU SULAIMAN beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
4.	Rekening Koran PT Bank Mandiri atas nama TEUKU SULAIMAN periode 1 Januari 2019 s.d. 6 Oktober 2021	1 Set	Print-out
XVIII.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1083/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2023		
A.	Disita dari YUDI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
3.	Dokumen PIB Tahun 2019	128 Set	Fotokopi
4.	Dokumen PIB Tahun 2020	2 Set	Fotokopi
XIX.	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1133/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 November 2023		
A.	Disita dari RICHARDUS PRASETYA ADIPADMA : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)		
3.	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. BCA, Tbk. atas nama SAMSUAR	1 Set	Fotokopi
4.	Rekening Tahapan BCA atas nama SAMSUAR nomor rekening	1	Print-out



	04910527695 periode 12 November 2020 s.d. 30 Desember 2020	Set	
B. Disita dari YANTO alias KWAN HAU : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
2.	Rekening Tahapan BCA atas nama YANTO nomor rekening 0689060325 periode Januari 2019 s.d. Februari 2021	3 Set	Print-out
C. Disita dari RICHARD PARDOMUAN PARULIAN : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
4.	Profil Utama Badan PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA dari SIDJP	1 Set	Print-out
5.	Data Wajib Pajak PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA dari e-reg	1 Set	Print-out
6.	Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan PT SHOWA LOGISTIK INDONESIA beserta kelengkapannya	1 Set	Fotokopi
XX. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1134/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 November 2023			
A. Disita dari WANG BO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
2.	SPT Masa PPN (Normal dan Pembetulan 1) PT TIANYI ENGINEERING TECHNOLOGY SERVICE masa Oktober 2020	2 Set	Fotokopi
XXI. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1163/PenPid.B-SITA/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 November 2023			
A. Disita dari PRANOTO AGUSADI : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
4.	Formulir Pembukaan Rekening Perorangan PT. BCA, Tbk. atas nama EDHO BASGARA beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
5.	Mutasi Rekening Tahapan BCA atas nama EDHO BASGARA nomor rekening 2120318775 periode Januari 2019 s.d. Desember 2020	2 Set	Print-out
6.	Inquiry Status Rekening BCA atas nama EDHO BASGARA nomor rekening 2120318775	1 Lembar	Print-out
B. Disita dari BAMBANG EFRIYONO PUTRANTO : (pada saat penyidikan Tersangka SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN)			
3.	Surat Keterangan Terdaftar beserta lampiran	1 Set	Fotokopi
4.	Profil Wajib Pajak atas nama EDHO BASGARA NPWP 86.447.545.4-447.000	1 Set	Print-out

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAMSUAR alias IWAN SETIAWAN;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami YUSWARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. dan KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIS MARDIANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh SUMIDI, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Halaman 108 dari 103 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H.

YUSWARDI, S.H.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

LIS MARDIANA, S.H.